STUDI ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Islam



Oleh.

Hanif Aidhil Alwana
10119006

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DATAR ISI

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Dan Kegunaan

D. Penjelasan Judul

E. Penelitian Terdahulu

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan.

Bab II : KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM

A. Biografi Ibn Hazm

B. Setting Sosial Ibn Hazm

C. Teori Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.

1. Pengertian Dan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.
3. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.

Bab III : KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT KHI DI INDONESIA

A. Sejarah Pembentukan KHI

B. Pengertian KHI

C. Dasar Hukum Wasiat Wajibah Menurut KHI

D. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah Menurut KHI

E. Tujuan Wasiat Wajibah Menurut KHI

Bab IV : PERBANDINGAN KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM DAN KHI DI INDONESIA

A. Aspek Kesamaan

B. Aspek Perbedaan

C. Aspek Relevansi

Bab V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

TENTANG PENULIS

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ***Studi Analisis Perbandingan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, disusun oleh Hanif Aidhil Alwana, NIM. 10119006. Maksud tulisan ini secara keseluruhan ialah bagaimana perbandingan konsep dan pemberlakuan hukum wasiat wajibah yang dari awal digagas oleh Ibn Hazm sebagai pemikir hukum Islam dengan KHI yang ada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan menakar sejauh mana pembaharuan hukum wasiat di Indonesia.

Faktor utama yang membuat penulis tertarik meneliti kajian di atas secara akademik ialah adanya perbedaan konsep hukum wasiat wajibah yang digagas oleh pemikiran Ibn Hazm dan KHI di Indonesia. Ibn Hazm berargumen bahwa wasiat wajibah itu diberikan kepada orang tua dan kerabat yang terhalang (adanya mani`) dalam menerima harta warisan, sedangkan dalam rumusan KHI yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua dan atau anak angkat. Dari kedua konsep tersebut tentu saja akan berimplikasi kepada kehidupan sosial umat Islam baik secara global maupun lokal. Kemudian menariknya dalam konteks negara Indonesia, konsep mana yang relevan untuk diterapkan terhadap masyarakat yang pluralis dan majemuk sebagai upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dalam pasal

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Maka untuk mengumpulkan datanya, penulis menggunakan teknik sumber data primer dengan mengutip langsung gagasan serta argumentasi Ibn Hazm dan KHI tentang wasiat wajibah, serta buku dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data sekunder dalam tulisan ini. Selanjutnya data tersebut penulis olah dengan metode analisis isi *(content analyze)*. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu menggunakan kaidah selektif dan sistematis, sehingga sifat penelitian ini adalah kualitatif.

Setelah dikaji secara mendalam, dapat penulis simpulkan bahwa *pertama* dinamisasi konsep yang ditawarkan oleh Ibn Hazm, yang kemudian juga memberikan opsi sosiologis mengakomodir aspek pluralistik kehidupan bermasyarakat; *kedua* formalistik pemikiran wasiat wajibah yang terdapat dalam pasal 209 KHI itu memberikan batasan yang sempit untuk Hakim mengeluarkan penetapan terhadap hak dari harta warisan Pewaris yang terhijab, padahal dalam perspektif sosiologis, konstitusi Indonesia menjamin hak-hak kemajemukan beragama; sedangkan *ketiga* perbandingan konsep wasiat wajibah Ibn Hazm dengan KHI itu adalah dalam hal konteks sosial, yuridis, dan realisasi hukum *(legal realization)*. Di samping itu penulis juga berkesimpulan bahwa pendekatan hukum wasiat wajibah di KHI perlu diselaraskan dengan semangat pembaharuan hukum di Indonesia. Karena aspek yuridis yang terdapat dalam norma hukum wasiat wajibah di Indonesia ini sangat sempit, yang kemudian menyebabkan tidak relevan dengan konteks kekinian.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal membawa nilai-nilai yang komprehensif, sekaligus mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ciri hukum yang kaya akan hikmah dan fleksibel dalam manhaj ajaran Islam sangat berpotensi untuk diteliti dan dikembangkan. Dalam salah satu bagian hukum keluarga Islam, dikenal sebuah konsep hukum kewarisan (fikih mawaris/ hukum faraid) sebagai perlindungan dan tata cara menurunkan kepemilikan harta seseorang yang telah wafat. Di samping itu, dalam konteks lain dikenal juga sistem pemberian harta dengan jalan hibah, dan wasiat.[1]

Diskursus mengenai konsep hukum wasiat juga mengalami perkembangan, seperti munculnya konsep wasiat wajibah.[2] Kajian tentang wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam struktur hukum Islam, baik dalam arti wasiat ketika ditambahkan kalimat wajibah, maupun pelaksanaan teori wasiat wajibah tersebut. Wasiat asal katanya terambil dari bahasa Arab al-Washiyah (jamaknya washaya), yang memiliki makna harfiah antara lain pesan, perintah dan nasihat.[3] Jadi, wasiat secara istilah ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Nor Hasanuddin, (Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), halaman 467.

[2]M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 1, Jakarta: 2012), halaman 13.

[3]Nofiardi, Wasiat Wajibah Dan Perkembangannya, Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 1, 2009, halaman 85.

Menurut arti kata, wasiat dapat pula dimaknai dengan nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik, yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain, hal ini dapat berupa kehendak pewasiat untuk dikerjakan terutama ketika dia telah wafat. Kata wajibah atau wajib berarti, harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

Menurut Mukhtar Yahya yang dikatakan wajib ialah[4] perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan apabila perbuatan itu ditinggalkan oleh seseorang, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Pendapat ini adalah pendapat hukum wajib mayoritas ulama. Jika kata wasiat dihubungkan dengan kata wajibah menjadi "wasiat wajibah" maka pengertiannya adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena pada waktu hidupnya tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil sebagian hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.[5]

Konsep ini muncul sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat ulama fikih yang mengitari hukum wasiat.[6] Sebahagian mereka mengatakan bahwa wasiat itu merupakan suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum wasiat tersebut disebabkan adanya

---

[4]Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988), halaman 1006.

[5]M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), halaman 163-164.

[6]Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), halaman 65.

dua dalil yang berbeda, dan sama-sama mengatur tentang pengalihan dan pembagian harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya.[7] Dua ayat yang dimaksudkan itu adalah ayat wasiat dan ayat waris.

Sebahagian ulama yang lain, seperti Abu Muslim al-Ashfahani, berpendapat bahwa kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan, karena itu tidak berlaku nasikh dan mansukh padanya.[8] Mereka berpendapat bahwa kedua ayat tersebut dapat dikompromikan, sehingga kewajiban berwasiat tetap berlaku tetapi khusus untuk ibu bapak dan kerabat yang terhalang untuk menerima warisan (mani` al-Irs) atau yang terhijab oleh kerabat yang lebih utama (mahjub).[9] Sedangkan bagi ibu bapak dan kerabat yang tidak terhalang atau tidak terhijab untuk menerima warisan berlaku hukum waris.

Ibn al-`Arabi[10], dalam menafsirkan Q.S al-Baqarah ayat 180 tersebut, mengemukakan keterangan yang hampir senada dengan keterangan di atas. Menurutnya, sebahagian ulama berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Ibn Umar bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai tiga malam melainkan hendaklah wasiatnya tertuliskan di sisinya". (H.R. Muslim).*

---

[7]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 128-133.

[8]Hasby Ash-Shidieqhy, *Fikih Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), halaman 301.

[9]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), halaman 16.

[10]Ibn al-`Arabi, *Aḥkâm al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th), jilid I, halaman 71.

Adapun Ibn Hazm sebagai tokoh pemikiran hukum Islam dari mazhab Zahiri yang wafat pada 456 H/ 1064 M, yang kemudian pada salah satu kitabnya *al-Muhalla* menyatakan bahwa sekiranya seseorang yang meninggal belum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.[11]

Ibn Hazm berpendapat bahwa Q.S al-Baqarah ayat 180-181 tersebut menunjuk pada wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab, membuat mereka tidak memperoleh (tirkah) dari bagian warisan. Ayat 180 dalam Q.S al-Baqarah tidak ada dalil yang menghapus hukumnya, ayat itu jelas sekali menjelaskan wasiat kepada kedua orang tua. Di samping itu, atas wajibnya hukum wasiat itu, Ibn Hazm melanjutkan pendapatnya untuk memungkinkan hakimlah yang mengeluarkan wasiat si mayit. Tidak ada ahli waris seseorang yang paling dekat selain kedua orang tuanya. Mereka telah diistimewakan dengan disebutkan (dalam ayat itu) karena mereka pantas untuk menerima wasiat.[12] Kemudian tema itu bersifat menjadi umum, Allah SWT berfirman, "*dan kepada karib kerabat",* karena kerabat memiliki pengertian umum meliputi ahli waris dan bukan ahli waris.[13]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa sebahagian ulama cenderung untuk mempertahankan kewajiban berwasiat bagi setiap muslim, sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayat wasiat, dan inilah yang menjadi pendapat Ibn

---

[11]Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Alih bahasa Andi, Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), halaman 437.

[12]A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT. Alqushwa), halaman 130.

[13]Ja`far Subhani, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, (Cet. 2, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), halaman 216.

Hazm. Kemudian singkatnya, setiap harta yang ditinggal mati oleh seorang muslim tetap harus dipisahkan sebahagiannya sebagai wasiat darinya,[14] karena hal itu mesti ditunaikan oleh setiap muslim.

Apa yang dikemukakan oleh Ibn Hazm di atas, tidak terlepas dari pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang merupakan jiwa dari syari'at Islam. Ibn Hazm melihat bahwa bilamana hanya semata-mata melaksanakan hukum kewarisan, kemudian terhadap kerabat yang sebenarnya sangat pantas mendapatkan harta peninggalan, menjadikannya tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan tersebut, padahal sebenarnya merekalah yang lebih membutuhkan. Inilah barangkali yang menjadi alasan bagi Ibn Hazm untuk tetap mempertahankan kewajiban wasiat bagi setiap muslim.

Di negara muslim lainnya argumentasi hukum Ibn Hazm tersebut diadopsi, seperti Mesir melalui Undang-undang hukum perdatanya *(Qanun al-Madani)*, dan beberapa negara lain, memposisikan wasiat wajibah untuk dijadikan landasan hukum bagi Cucu yang memiliki hubungan (tirkah) namun terhijab untuk tetap mendapatkan bagian dari harta mayit. Sedangkan di Indonesia, pendekatan yang digunakan justru berbeda dengan yang berlaku pada sejumlah negara Islam tersebut.

Di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau sebaliknya, orang tua angkat. Ketentuan hukum semacam ini terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[15] Hal ini bila dibandingkan dengan

---

[14]Ahmad Mudjab Mali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Mutafaq Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), halaman 135.

[15]Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 148.

negara-negara seperti Malaysia, Irak, maka Indonesia jelas menggunakan pendekatan yang berbeda.

Khusus bagi Indonesia, menetapkan hak sebagai penerima wasiat wajibah bagi anak angkat atau sebaliknya bagi orang tua angkat, tampaknya juga tidak terbebas dari persoalan kemanusiaan dan keadilan tersebut. Namun di Indonesia secara umum terlihat cukup kontroversial, karena kalau misalnya wasiat wajibah itu ditetapkan atas pertimbangan keadilan terhadap ahli waris dan kerabat lainnya, hukum Islam justru telah menghapuskan kewarisan anak angkat yang pada masa pra-Islam kedudukannya disamakan dengan anak kandung.

Dalam pendapat hukum Ibn Hazm, wasiat wajibah itu prinsipnya menggunakan pendekatan *bayani* dari teks Q.S al-Baqarah ayat 180-181 tersebut, sedangkan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas memilih pendekatan yang berbeda.

Oleh karena itu penulis akan membahas persoalan tersebut dalam sebuah format penulisan tesis dengan sebuah formulasi judul "Studi Perbandingan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan konsentrasi bahasan tentang persoalan tersebut kepada poin-poin berikut:

1. Bagaimana konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm ?

2. Bagaimana konsep wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penulis dalam membahas permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm.
2. Untuk mengetahui konsep wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kegunaan tulisan ini pada dasarnya penulis dedikasikan sebagai pra-syarat untuk menyelesaikan studi penulis, sekaligus untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di program studi hukum Islam, fakultas Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi. Di samping itu, penulis juga berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bacaan dan rujukan bagi pembaca, secara khusus bagi akademisi dengan konsentrasi studi hukum Islam.

Lebih lanjut tulisan ini diharapkan dapat berguna dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1) Memberikan penjelasan yang komprehenshif terhadap relevansi teori hukum Ibn Hazm tentang wasiat wajibah, sekaligus sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap hukum wasiat wajibah dewasa ini.

2) Dapat menambah khasanah ilmu hukum Islam dan integrasinya dengan fakta sosial bernegara hukum di Indonesia.

3) Menjadi bahan refleksi dan perbandingan sehingga dapat dibaca oleh khalayak yang ingin mengetahui konsep hukum wasiat wajibah.

4) Menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Menginformasikan hukum wasiat wajibah kepada khalayak, sebagai salah satu potensi upaya mensejahterakan keluarga yang terdapat dalam hukum Islam. Kemudian potensi ini diadopsi ke dalam struktur hukum Islam di Indonesia.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui dialektika tentang wasiat wajibah menurut pemikiran hukum Islam Ibn Hazm dengan hukum Islam di Indonesia.

3) Dapat memberikan pandangan baru kepada khalayak mengenai konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia.

4) Sebagai bahan wacana, diskusi bagi mahasiswa, dan akademisi pada fakultas syariah dan program studi hukum Islam.

D. Penjelasan Judul

Yang dimaksud dengan studi analisis perbandingan konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam tulisan ini adalah:

Pertama, studi analisis perbandingan maksudnya adalah metode pisau analisis yang penulis gunakan dalam tulisan ini, analisis tersebut penulisan lakukan dengan membandingkan konsep wasiat wajibah yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla* karya Ibn Hazm sebagai dokumen pemikiran beliau dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang lahir melalui Instruksi Presiden (INPRES) No.1 tahun 1991.

Kedua, wasiat wajibah menurut KBBI[16] adalah termasuk pada struktur kalimat majemuk, dan pemaknaannya termasuk pada semi-idiom. Maksudnya, kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata tersebut, masih daat diketahui makna asli dari masing-masing kata tersebut. Sehingga wasiat wajibah dalam struktur bahasa Indonesia adalah pembebanan hukum untuk menunaikan wasiat. Sedangkan istilah wasiat wajibah ini dikenal dalam terminologi hukum sebagai pelembagaan hak dari harta warisan untuk orang-orang tertentu yang diberikan kewenangannya kepada Hakim.

Ketiga Ibn Hazm adalah tokoh pemikiran hukum Islam dengan nama lengkap Ali bin Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Ghalib Ibn Shalih Ibn Sufyan Ibn

[16]Soft File, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1618

Yazid. Lazimnya Abu Muhammad adalah nama yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibn Hazm, ia lahir di Cordova pada akhir Ramadhan tahun 384 H. (7 November 994 M).

Keempat relevansinya dalam KBBI ialah diambil dari kata relevan yang artinya kait-mengait, bersangkut paut[17], kemudian penambahan kata menjadi relevansi merupakan bentuk sifat keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya, sedangkan dalam bahasa Inggris relevansi itu juga memiliki konotasi yang sama dengan connected, dapat dipahami juga bahwa sifat dari kata ini adalah untuk melihat hubungan antara pemikiran wasiat wajibah Ibn Hazm dengan wasiat wajibah yang terdapat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kelima yang dimaksud dengan Indonesia dalam tulisan ini adalah pemikiran hukum yang lahir dari tokoh-tokoh hukum Islam, dan seluruh norma hukum normatif yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Kompilasi Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah penulisan akademik, tulisan ini didahului dengan merujuk berbagai literatur penelitian ilmiah lainnya. Hal ini didasarkan agar tulisan yang penulis sajikan mempunyai sisi beda dan pembaharuan penelitian akademik, sebagai sumbangsih pemikiran dan argumentasi ilmiah lainnya. Beberapa rujukan penelitian terdahulu yang penulis pilih adalah:

[17]Sof File, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1186.

Pertama, Sidik Tono, 2013, *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Disertasi.

Dalam disertasi ini yang menjadi fokus bahasan adalah untuk melihat secara akademik perkembangan konsep wasiat wajibah sebagai alternatif untuk memberikan hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh salah satu keluarga. Lebih lanjut dari tulisan ini juga berupaya memberikan pertimbangan terhadap penetapan hukum bagi ahli waris yang non muslim. Sehingga bahasan yang dikemukakan dalam disertasi ini sungguh berbeda dengan bahasan dari konsep wasiat wajibah yang penulis lakukan.

Kedua, Misdar, 2019, Wasiat Wajibah Menurut Fikih dan Hukum Positif Indonesia Serta Implementasinya di Mahkamah Agung RI (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 51K/AG/1999 Tentang Wasiat Wajibah Kepada Saudara Non Muslim, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, Tesis.

Tesis yang ditulis oleh Misdar ini menitik beratkan pembahasannya kepada implementasi dari konsep wasiat wajibah di Indonesia, secara khusus dalam tesis ini yang menjadi objek bahasannya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apalagi perkara yang diputuskan dalam putusan tersebut adalah implementasi dari konsep wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Sedangkan dalam tesis yang penulis bahas kali ini adalah berupaya menganalisis konsep wasiat wajibah menurut Ibn hazm dan relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Sehingga dengan pendekatan integratif atau relevansi tersebut tulisan tesis penulis lebih

merangkum keseluruhan hubungan konsep wasiat wajibah menurut Ibn hazm dan hukum keluarga di Indonesia.

Ketiga, Rahmi Maulidiyah, 2015, *Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqahâ'(Studi Analisis Pasal 209 Ayat (2) KHI Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat),* Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`An, Tesis.

Sedangkan tesis yang ditulis oleh Rahmi Maulidiyah ini adalah tulisan yang pembahasannya mengupas berbagai pandangan ulama fikih atau *fuqaha* terhadap konsep wasiat wajibah yang kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum di Indonesia. Secara khusus ketentuan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun menggunakan pendekatan yang bersifat analisis tersebut, objek perbandingan atau hubungan yang ditulis dalam tesis ini memiliki perbedaan dengan objek tulisan tesis yang penulis lakukan.

Keempat, Spa Ichatiyatun, 2005, *Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis.

Tesis di atas mengkaji konsep wasiat wajibah dalam perspektif tata hukum kewarisan Islam, hal ini barangkali disebabkan oleh pendekatan yang cenderung umum karena penulis tersebut memiliki *background* pendidikan dari perguruan tinggi umum. Sedangkan penulis dalam tulisan tesis ini lebih mengedepankan teori-teori dan pendekatan hukum Islam. Apalagi yang menjadi objek bahasan dalam tulisan tesis penulis ini adalah pemikiran Salah satu tokoh hukum Islam yaitu Ibn hazm. Sehingga secara prinsip pendekatan

yang penulis lakukan dalam tulisan tesis ini sungguh berbeda dengan tesis terdahulu yang telah ditulis oleh penulis tersebut.

Kelima, Bambang Kuswanto, *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan Joh Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)*, Malang, UIN Malang. Tesis.

Dalam tesis Bambang Kuswanto pendekatan konsep wasiat wajibah yang diungkap adalah berupaya menghubungkan implementasi dari konsep wasiat wajibah melalui salah satu pandangan teori keadilan. Kemudian perbandingan implementasi dari teori tersebut dianalisis menggunakan salah satu putusan yang terdapat di pengadilan agama Kabupaten Malang. Sehingga menurut hemat penulis tulisan tersebut sangat berbeda dengan apa yang penulis coba lakukan dengan pendekatan tulisan tesis ini.

F. Metodologi Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau tata cara untuk mengetahui sesuatu dengan menempuh langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari dalil/ atau aturan sebuah metode. Bila ditinjau dari perspektif ilmu filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi sebuah penelitian. Yaitu menyangkut bagaimana seseorang mengadakan penelitian. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian yang bersifat prosedural dalam melaksanakan dan menemukan hasil sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan pendekatan analisis isi (content analyze). Kemudian hasil analisis itu dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif.

2. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan dengan menentukan buku-buku pokok yang otoritatif, yaitu: Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Alih bahasa Andi, Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), halaman 437; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan yang penulis gunakan adalah buku, penelitian, disertasi, tesis, skripsi, dan jurnal Ilmiah. Penulis mendapatkannya dalam bentuk jadi (hard file), dan soft file.

Relevansi bahasan dari sumber sekunder ini erat kaitannya dengan tesis yang penulis lakukan, seperti: Nofiardi, 2009. *Wasiat Wajibah Dan Perkembangannya*, Jurnal al-Hurriyah, Vol. 10, No. 1; Muhammad Fathullah Al Haq Muhamad Asni & Jasni Sulong, *2016, Fatwa On Wajibah Will And Uniformity Of Provision In The Malaysian States Fatwa,* Jurnal Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol. 5. No. 1; Sri Hidayati, 2012, *Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,* Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1.

3) Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan dengar cara memilih buku, penelitian, dan jurnal yang terkait dengan bahasan tesis penulis ini, karena lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah dan logika.

Dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau *(library research),* hal ini dimulai dengan mengunjungi berbagai perpustakaan fisik termasuk perpustakaan elektronik. Kemudian di perpustakaan tersebut penulis mulai dengan mengklasifikasikan buku-buku serta karya tulis ilmiah lainnya, secara khusus juga berbagai referensi yang erat kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

Disamping itu sebagai suatu pembaharuan hukum penulis juga merujuk hukum positif dan berbagai jenis putusan pengadilan agama di Indonesia untuk membandingkan analisis yang penulis lakukan. Dari berbagai referensi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan pokok pembahasan masing-masing, penulis melakukan editing dan formating. Sehingga dengan teknik pengumpulan data ini penulis bisa mendapatkan gambaran sekaligus kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

4) Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengatur urutan data dan mengorganisir nya ke dalam suatu pola serta satuan uraian dasar. Hal ini

penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi atau *content analyze,* dalam penganalisaannya penulis menggunakan dua metode yaitu metode deskriptif dan komparatif. Pendekatan metode deskriptif ini digunakan untuk memberikan pemaparan tentang konsep-konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan pendekatan metode komparatif penulis gunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibn Hazm dengan konsep yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

5) Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

6) Penarikan Kesimpulan

Dalam tulisan ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan terus menerus sepanjang proses penulisan dilakukan, sehingga pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Maka, penulis memfokuskan metode dalam penarikan kesimpulan dalam meneliti permasalahan yang penulis jabarkan di atas, dengan menggunakan metode komparatif. Sehingga yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengerucutnya permasalahan-permasalahan yang umum menjadi suatu kesimpulan yang rinci.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terarah dan mudah dipahami, penulis telah memformulasikan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini, serta merunutnya sebagaimana berikut ini:

Bab I : Di dalam Bab pendahuluan ini sub-babnya terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan dan kegunaan, (d) Penjelasan judul, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Metode penelitian, dan (g) Sistematika penulisan.

Bab II : Konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, yang terdiri dari: (a) Biografi Ibn Hazm, (b) Setting sosial Ibn Hazm, (c) Teori wasiat wajibah menurut Ibn Hazm

Bab III : Konsep wasiat wajibah menurut KHI di Indonesia. (a) Sejarah pembentukan KHIdi Indonesia, (b) Pengertian KHI, (c) Dasar Hukum Wasiat Wajibah Menurut KHI, (d) Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah Menurut KHI, (e) Tujuan Wasiat Wajibah Menurut KHI

Bab IV : Perbandingan konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan KHI di Indonesia, (a) Aspek kesamaan, (b) Aspek Perbedaan, (c) Aspek Relevansi.

Bab V: Penutup (a) Kesimpulan, (b) Saran.

BAB II
KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM

A. Biografi Ibn Hazm

Pemilik nama lengkap Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib Bin Shalih bin Khalaf bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi lahir di daerah tenggara kota Cordova pada hari terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam shalat subuh selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibn Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M. ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani selama tiga tahun pada pemerintahan al-Hijab al-Manshur.

Sejarah kelahiran Ibn Hazm ini telah diserahkan oleh Abu Muhammad dengan tulisan tangannya kepada Hakim Said Bin Ahmad al-Andalusia. Perhatian dan ketelitian atas kelahirannya ini menunjukan bahwa kedudukan keluarga Ibn Hazm dikenal terpandang dan mulia.

Kakeknya Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para kakeknya. Ia berasal dari Persia. Sedangkan Khallaf, adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia. Sedangkan julukannya, seperti tercantum dalam al-fashl dan beberapa karyanya, adalah "Abu Muhammad," namun ia lebih dikenal dengan sebutan "Ibn Hazm." Nasabnya, seperti disebut oleh Ibn Khalikan dan beberapa sejarawan semisal al-Maqqari, adz-Dzahabi, al-Humaidi, dan Ibn Imad, menunjukan bahwa ia berkaitan dengan sebuah keluarga Persia. Karena, kakeknya yang pertama masuk Islam, Yazid, adalah budak Yazid bin Abi Sufyan saudara Mu`awiyah bin Abi Sufyan, yang masuk

Islam pada hari penaklukan (al-fath) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukan Negara Syam. Para sejarawan menyebutkan bahwa keluarga Ibn Hazm memiliki kedudukan dan nasab mulia. Al-Fath bin Khaqan berkata, "Keluarga Hazm adalah generasi berilmu dan beradab, mulia dan terpandang, lebih dari satu orang yang menduduki menteri, dan memiliki wibawa yang luas di Cordova.

Ayahnya Ahmad bin Said, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh keilmuan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasan itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam khithabah (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada pada hal yang tidak diragukannya, karenasesungguhnya kalam lebih luas daripada ini. Sebagian dari nasihat yang selalu diulang-ulangi kepada anaknya (Abu Muhammad bin Hazm) adalah jika engkau ingin hidup dalam keadaan kaya maka engkau harus selalu menerima keadaan di bawahnya.

Ibn Hazm mempunyai saudara tua dengan julukan Abu Bakar yang menikah dengan Atikah, putrid Qindi, seseorang yang berseteru pada masa al-Manshur bin Abi Amir. Ibn Hazm menggambarkan keadaan pribadi istri kakaknya, " ia memiliki kecantikan yang luar biasa, pribadi yang luhur, dan tidak ada yang menandingi keutamaannya. Dapat dipastikan bahwa Ibn Hazm tidak memiliki saudara lagi kecuali Abu Bakar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bukunya yang tidak dapat dilacak berjudul Tawarikh Amamih wa Abih wa Akhih. Kata

Akhih (saudaranya) menunjukan arti tunggal (singular) bukan jamak. Yang juga tergolong sebagai orang pandai di keluarga itu adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Said bin Hazm, ayah Abi al-Mughirah Abdul Wahhab bin Hazm. Keluarga Ibn Hazm sebelum hijrah ke Cordozva berasal dari desa Muntaikher atua Muntaikhi, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Walbah, sebelah Barat Daya Andalusia. Yaqut berkata, "Daerah itu dahulunya adalah asal keturunan Ibn Hazm sebelumnya".

B. Setting Sosial Ibn Hazm

Ibn Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan dan kesenangan, dan kemewahan, sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para menteri dan para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan harta benda. Ibn Hazm merasakan kenikmatan ini yang dilukiskan dalam karyanya thauq al-Hamamah yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan.

Namun kenikmatan di atas tidak mempengaruhi seorang pemuda seperti Ibn Hazm ini. Segala cobaan dan kekerasan hidup menimpanya, karena ayahnya dahulu adalah seorang menteri. Dalam hal ini hakin pernah berkata, " siapa yang makan dari harta seorang raja, maka sesungguhnya ia telah menginjakkan darah ke kakinya, 22 khususnya ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibn Hazm mulai merasakan pahit getirnya kehidupan setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayya, dimana keluarganya banyak mendapat kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara, mereka ditahan, diasingkan, dan dililit hutang serta diterpa banyak fitnah

sampai wafat ayahnya yang menjadi menteri. Peristiwa ini terjadi hari sabtu setelah waktu ashar, dua malam terakhir bulan Zulkaidah 402 H. Peristiwa kelabu itu berlanjut menimpa keluarga Ibn Hazm ketika saudaranya, Abu Bakar, meninggal dunia akibat penyakit, wabah yang menyerang Cordova pada bulan Zulkaidah/November 402 H. saat Ibn Hazm berumur 22 tahun.

Peristiwa itu merupakan periode awal dari kehidupan Ibn Hazm, yaitu selama 25 tahun di mana ia mengalami manis getirnya kehidupan. Gambaran kehidupannya di mulai dari rumah ayahnya, dimana ia mengalami banyak cobaan dan fitnah yang sebaianya timbul akibat faktor politik dan sebagian lagi semata-mata perbuatan takdir.

Guru pertama Ibn Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jazwar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin al Hasan al-Madzhajj yang dikenal dengan sebutan Ibn al-kattani yang dikenal sebagai seorang penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangan lainnya seperti di bidang kedokteran, yang dipandang sebagai karya bernilai tinggi, atau dibidang filsafat yang dipandang sebagai karya termansyur, bagus, bernilai tinggi, dan bermanfaat.23 Pengarang Mu‟jam al-Udaba‟, Yaqut al-Hamawi menyebut bahwa Ibn Hazm pertama kali belajar ilmu fikih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibn Dahun yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Ia juga mengajar ilmu fikih dan hadist dari Ali Abdullah al-Adzi yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardhi. Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi dibidang keluasan periwayatan dan

hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.

Guru-guru Ibn Hazm lainya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami, Mas‟ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar. Dari guru ini, Ibn Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab azh-Zhahiri sehingga ia menjadi pemimpin tunggal mazhab ini.

Ibn Hazm belajar Logika dan Kalam dari Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Dan selain guru-guru di atas, Ibn Hazm memiliki banyak guru dan menerima hadis, syari‟ah, dan sastra dari para guru di Cordova. Karenanya, saat itu Cordova dipenuhi para ulama besar.

Murid-murid Ibn Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi, sebagian dari murid-murid khusus Ibn Hazm adalah al- Qadhi Abu al-Qasim Sa‟id bin Ahmad al-Andalusia, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-Arabi di mana muridnya, Muhammad bin Tharkhan, seperti yang diceritakan Yaqut dari Abu Bakar, ia berkata, Al-Wazir Al-Iman Abu Muhammad bin Arabi berkata kepadaku, saya berteman dengan asy-Syaikh al-Iman Abu Muhammad Ali bin Hazm selama 7 tahun dan saya belajar darinya seluruh karyanya, kecuali jilid akhir dari kitab al-fashl yang pada asalnya terdiri dari 6 jilid, jadi sekitar 1/6 yang terlewatkan. Saya juga telah membaca kitab al-Ishal sebanyak 4 jilid. Dan tidak ada yang terlewatkan oleh saya dari karangan-karangannya kecuali apa yang telah saya sebutkan dan bagian kitab al-Ishal yang belum say abaca. Pada

Imam Abu Muhammad Ibn hazm terdapat kitab al-Ishal sebanyak 24 jilid dengan tulisan tangan sendiri dan termasuk catatan karyanya yang terakhir.

Keilmuan Ibn Hazm juga dikembangkan di wilayah Negara timur oleh anaknya, Abu Rafi` yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu Usamah Ya`qub dan Abu Sulaiman al-Mush`ab. Mereka adalah murid-murid Ibn Hazm paling menonjol yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.

Ibn Hazm terkenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh dan dipuji. Al-Imam adz-Dzahabi berkata, ia (Ibn Hazm) dikenal sangat cerdas, kuat hafalan, dan luas perbendaharaan keilmuan. Sementara al-Ghazali berkomentar tentang kary Ibn Hazm, Fi Asma Allah al-Husna yang menunjukan kekuatan hafalan dan kecerdasan pribadinya.

Menurut Abu al-Qasim Said, para tokoh Andalusia sepakat adanya penguasaan ilmu-ilmu Islam, Islam, luasnya pengetahuan mereka tentang ilmu logika, besarnya sumbangsi Ibn Hazm dibidang balaghah, syair, sunah, dan atsar. Al-Humaidi berkomentar tentang Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm dikenal hafidz dibidang hadis, menguasai istimbath hukum-hukum dari al-Quran al-Karim dan al-Sunah, menguasai beragam ilmu dan beramal dengannya.

Ibn Hazm terkenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah

ruah bagai muatan onta. Karenanya anaknya al-Fadhl al-Makani Abu Rafi‟ berkata “Jumlah karya-karyanya di bidang fikih, hadis, ushul, sekte dan mazhab keagamaan dan lainnya, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.” Ini merupakan suatu prestasi yang tidak pernah dilakukakan seorang pun semasa kedaulatan Islam sebelumnya kecuali oleh Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Thabari, karena dialah yang terbanyak karyanya di antara tokoh Islam.

Ibn Hazm bekerja di istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan Umayyah karena ia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan khalifah (saat itu) adalah Bani Umayyah, bukan lainnya. Ibn Hazm menginginkan pemerintahan Umayyah bangkit lagi di bawah kepemimpinan al-Murtadha dan membangun Andalusia dalam waktu dekat. Berkat jasanya ini, al-Murtadha mengangkat Ibn Hazm menjadi salah satu menterinya. Namun posisi ini dipegang tidak lama karena al-Murtadha dibunuh sehingga Ibn Hazm berada di bawah kekuasaan musuh-musuhnya. Peristiwa initerjadi pada tahun 403 H, setahun setelah kematian ayahnya. Kemudian Ibn Hazm menjadi menteri lagi pada pemerintahan Abdurrahman bin Hasyim bin Abdul Jabbar yang dibaiat menjadi Khalifah saat berumur 22 tahun oleh penduduk Cordova pada bulan Ramadhan 414 H.

Selang beberapa tahun kemudian, Ibn Hazm memegang jabatan menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam bin al-Mu`tad Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir yang memerintah selama dua tahun

berselang, 418 H dan 422 H. Ini merupakan jabatan kementrian dan politik yang terakhir baginya, dan ia kembali menekuni bidang keilmuan, atsar, dan sunah.

Ibn Hazm memiliki karakter dan prilaku luhur sebagai manusia mulia dan berilmu di mana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Beberapa hal yang mendukung kearah sana adalah Ibn Hazm menguasai beberapa karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal took-tokoh masa lalu dan menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran di antara para ulama dan ahli hukum (fuqaha) sezamannya.

Ibn Hazm dikenal dengan keluhuran dan keindahan pribadinya. Sebagian sifat Ibn Hazm ra yang menonjol adalah ikhlas terhadap agama, para kerabat, dan guru-gurunya, bahkan ikhlas untuk (menyerahkan) benda-benda ketika member pada pengungsi ke kota Cordova padahal ia sendiri membutuhkan, ia juga dikenal memiliki kepribadian yang ramah.

Kemampuan menahan nafsu dan kesucian jiwanya. Hal ini dalam menolak para lawannya, kemungkinan adanya kemuakan mendalam yang menyebabkannya bosan, kurang sabar, dan gregetan, terutama kekerasan dari kebanyakan orang yang dijumpainya pada masa itu dan penipuan yang sampai membakar beberapa kitabnya. Ibn Khalikan menyebutkan bahwa Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya`ban 456 H di padang Labiah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.

C. Teori Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm

1. Pengertian Dan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syari'at Islam, di samping bentuk-bentuk pemilikan lainnya. Menurut bahasa, wasiat berarti membuat wasiat *(al-Tausiyah)* atau berwasiat *(al-Isha')*. Di samping itu, kalimat wasiat kadang-kadang juga dipergunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan *(al-Musa bihi)*.18 Pengertian seperti ini dapat dijumpai dalam firman Allah, surat al-Maidah ayat : 12, yang berbunyi :

من بعد وصية توصون بها

Artinya :"...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya..."

Dengan demikian, wasiat yang menurut bahasa berarti mebuat wasiat atau berwasiat kadang-kadang dipergunakan untuk pengertian sesuatu yang diwasiatkan, baik yang berupa harta maupun yang lainnya. Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh Badran Abu al-'Ainaini Badran, mengemukakan bahwa wasiat menurut bahasa pada mulanya merupakan istilah untuk segala sesuatu yang diperintahkan melakukan dan melaksanakannya pada masa hidup atau setelah kematian, kemudian 'urf atau adat mengkhususkan penggunaannya terhadap suatu pesan atau amanat yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi amanat meninggal dunia.19

Menurut istilah syara', Abu Zahrah mengemukakan beberapa definisi wasiat yang telah diformulasikan oleh fuqaha, antara lain:

a) Menurut segolongan dari ulama, wasiat adalah :

[18]Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1973), hal. 904

[19]Badran Abu al-Ainaini Badran, *Ahkâm al-Wasâya wa al-Auqâf,* (Iskandariyah : Muassasah Syabâb al-Jâmi'ah, 1982), hal. 6

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع

Artinya: *"Pemilikan yang (pelaksanaannya) disandarkan kepada waktu setelah kematian dengan jalan perbuatan baik (al-Tabarru')".*

Menurut sebagian ulama yang lain, wasiat adalah :

إن الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت

Artinya: *Suatu perbuatan baik yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian pada diri sipembuat kebaikkan tersebut.*

b) Al-Kasani mendefinisikan wasiat dengan :

إسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد الموت

Artinya: *Nama bagi sesuatu yang ditetapkan oleh si pemberi wasiat terhadap hartanya sesudah dia meninggal dunia.*

c) Menurut al-Karkhi, wasiat adalah :

ما أوجبه الموصى فى ماله تطوعا بعد موته او في مرضه الذى مات فيه

Artinya: *Sesuatu yang ditetapkan oleh sipemberi wasiat pada harta yang dimilikinya, sebagai suatu kebaikan setelah matinya atau pada masa sakit yang membawa kepada kematiannya.*

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas, menurut Abu Zahrah, memiliki beberapa kelemahan , antara lain :

Definisi pertama misalnya, tidak mencakup makna pengguguran, seperti pembebasan *(al-Ibra')* yang diberikan kepada seseorang yang memiliki hutang. Sedangkan definisi yang kedua dan ketiga tidak mencakup pengertian wasiat berupa pembahagian harta peninggalan antara ahli waris. Sementara definisi yang dikemukakan oleh al-Kasani tidak mencakup wasiat berupa pelunasan terhadap kewajiban orang yang meninggal yang mesti ditunaikan setelah wafatnya. Dan definisi yang dikemukakan oleh al-Kharkhi, yang menjadikan perbuatan baik *(al-Tabarru')* orang sakit yang telah mendekati masa

kematiannya ke dalam bab wasiat bila dikehendakinya, sebenarnya tidak dapat diterima menurut fiqh.

Menurut fuqaha perbuatan baik *(al-Tabarru')* orang sakit yang telah dilaksananakan pada masa sakitnya termasuk ke dalam bab hibah, dan syarat terlaksananya perbuatan tersebut adalah berdasarkan syarat-syarat hibah, tidak berdasarkan syarat-syarat wasiat. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi berarti hibahnya batal, dan tidak dapat dirubah menjadi wasiat. Jadi, jika seseorang menghibahkan sebahagian dari hartanya pada waktu dia sakit, lalu dia meninggal sebelum hibah tersebut diterima oleh orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut menjadi batal, dan tidak dapat berubah menjadi wasiat. Dengan demikian definisi yang dikemukakan oleh al-Karkhi kurang tepat, karena dia memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan wasiat ke dalam pengertian wasiat.

Menurut Abu Zahrah, definisi yang lebih sempurna adalah definisi yang terdapat dalam undang undang wasiat Mesir no. 71/1946,20 yaitu :

الوصية هى : تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت

Artinya: *Wasiat adalah mentasharrufkan peninggalan yang ditangguhkan waktunya sampai setelah terjadinya kematian.*

Definisi ini mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti wasiat dengan bentuk pemilikan atas harta, pengguguran atau pembebasan seseorang dari hutangnya, pembahagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan

[20]Abu Zahrah, *ibid*., hal. 9. Lihat pula Ali-Al-Khafif, *Ahkâm al-wasiyah Buhûts al-Muqâranah, Tadhammanat syarh Qanûn al-Wasiyah al-Wâjibah*, (Ma'hat al-Dirâsât al-Arabiyah al-"aliyah, 1962), hal. 2

kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Semua bentuk wasiat tersebut tercakup kedalam pengertian tasharruf yang terdapat dalam definisi wasiat di atas. Karena kalimat tasharruf itu berbentuk umum, meliputi semua bentuk yang dikemukakan di atas, yang pelaksanaannya disandarkan kepada waktu sesudah wafat.

Definisi dan keterangan yang dikemukakan oleh Abu Zahrah di atas agaknya dapat dijadikan sebagai dasar untuk membicarakan wasiat pada bahagian selanjutnya.

2. Dasar Hukum Wasiat

Sebenarnya wasiat sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang, akan tetapi belum memiliki aturan hukum yang jelas. Ketika itu orang bebas menyerahkan hartanya kepada siapa dan apa saja yang dia sukai, tidak ada pengawasan dan aturan hukum yang menjaga serta membatasi kemauan seseorang. Banyak di antara mereka yang menyerahkan hartanya untuk kejahatan dan kemudaratan. Dalam kondisi seperti inilah kemudian syari'at Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukumnya tentang wasiat. Tujuannya tentu saja untuk membenahi dan meluruskan bentuk wasiat yang pernah ada sebelumnya.[21]

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pensyari'atan wasiat dalam Islam, antara lain :

Pertama, Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 108

[21]Ali al-Khafif, *Loc. cit.*

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

المتقين {البقرة : 108}

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. al-Baqarah : 180)*

Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat : 12

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا

Artinya : *"...sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat..."(Q.S. al-Nisa : 12)*

Kedua, Sunnah Rasulullah, antara lain :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من عن تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم وانك مهما أنفقت من نفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ {رواه البخارى}[22]

Artinya: *Dari Sa'id bin Abi Waqas r.a. beliau berkata," Nabi Muhammad SAW datang kepadaku ketika di Mekah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda, " Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra", Aku bertanya, "wahai Rasulullah aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku", beliau menjawab, "jangan". "Separuh", tanyaku, "Jangan", jawab beliau, Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiga ? Kata beliau, "Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (berkecukupan) adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan dan memimta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah, termasuk sesuap nasi yang engkau suapkan kepada*

[22]Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 3-4, (Beirut : 'Alimu al-Kitab, Tanpa Tahun), hal. 47

istrimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain dapat memperoleh manfaat darimu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali anak perempuan. (H.R. Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَين الا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رواه البخارى}[23]

Artinya: *Dari Abd Allah bin Umar ra. bahwa Rasululla Saw bersabda, tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisinya. (H.R. Bukhari)*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْن نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللـه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حـقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. {رواه أبو داود}[24]

Artinya: *Dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Aba Umamah, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak (atas harta peninggalan) haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. (H.R. Abu Daud)*

Ketiga, Ijma' ulama. Ulama sejak dulu sampai sekarang telah sepakat tentang keberlakuan wasiat dalam Islam.[25] Dan menurut Mustafa al-Siba'i, tidak dijumpai satu riwayatpun dari mereka yang mengingkari keberadaan wasiat tersebut.[26]

Keempat, Berdasarkan logika, yakni wasiat merupakan kebutuhan manusia sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada Manusia. Sebagaimana diketahui, manusia mempunyai kecenderungan untuk

[23]*Ibid*, hal. 46

[24]Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. III, (Mesir : Mathba'ah Musthafa Muhammad, Tanpa Tahun), hal. 114

[25]Ibn Qudamah, *Al-Mugni, VI,* (Beirut : Dâr al-Kitab al-'Ilmiyyah, Tanpa Tahun), hal. 414

[26]Mustafa al-Syiba'i, *Ahkâm al-Ahliyah wa al-Wasiyah,* (Damaskus : Mathba'ah Jami'ah , 1961) hal. 78

berbuat baik dalam hidupnya.[27] Terpenuhinya kecenderungan dan keinginan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk berbuat baik sesamanya melalui wasiat, menunjukkan bahwa wasiat tersebut secara akal sehat dapat diterima.

Demikianlah antara lain landasan hukum dari wasiat yang menjadi bahagian penting dari hukum Islam, khususnya dalam pemindahan hak atas harta dari seorang yang meninggal kepada ibu bapak, karib kerabat , atau orang lain yang dikehendakinya. Dengan landasan hukum seperti yang dikemukakan di atas, wasiat tetap berlaku dalam syari'at Islam.

3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.

Ibn Hazm yang berpendapat dalam uraiannya dalam kitabnya al-Muhalla mengatakan:

"Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhijab atau kaena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak bolehtidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orng tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai.

Dari uraian Ibn Hazm di atas jelas tampak bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam (non muslim) wajib diberi wasiat. Yang dimaksud kerabat menurut Ibn Hazm

[27]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, VIII,* (Damaskus : Daar al-Fikr, 1984), hal.11

adalah orang yang apabila ditelusuri masih ada hubungan darah dari pihak ayah atau ibunya, atau semua keturunan yang masih memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu samapi terus ke bawah. Jadi pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Ibn Hazm mengatakan sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Dan Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya dalam surah al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Maksud dari ayat di atas, yang dimaksud dengan kedatangan tanda-tanda kematian adalah kemunculan tanda-tandanya seperti sakit, usia tua, dan sebagainya, bukan ketika melihat malaikat pencabut nyawa. Sebab ketika melihat malaikat pencabut nyawa, seseorang tidak sempat lagi untuk berwasiat.

Menurut Ibn Hazm yang mengatakan hukum asal dari wasiat adalah wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai harta baik banyak maupun sedikit.

Pendapat ini berasal dari pendapat Abdullah bin Umar thalkhah Zabair, Abdullah bin Aufa, Thowus, as-Sya‟‟bi dan Az-Zuhri. Mereka beralasan dengan arti dzahir ayat 180 surahal-Baqarah pada kata ب آت yang berarti ف رض yang diartikan dengan kewajiban oleh karena itu maka hukum wasiat adalah wajib.

Dalam kitabnya al-Muhallah Ibn Hazm berpendapat bahwa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bahagian harta pusaka. Karena penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris tidak menassakhkan kewajiban berwasiat bahkan peruntukan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu.

Dengan kata lain, berwasiat kepada ahli keluarga yang tidak mendapat pusaka merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini Ibn Hazm menegaskan bahwa kewajiban itu tidak gugur meskipun selepas kematian seseorang muslim dan menjadi kewajiban kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tampa menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang dtinggalkan.

Ibn Hazm juga menguatkan kesimpulannya dengan beberapa hadist lain:

> Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturut-turut, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis. Jumhur menolak hadis ini dengan alasan ada perubahan matan. Seharusnya berbunyi:
>
> Adalah dosa seorang muslim yang ingin mewasiatkan lantas tidur. Setelah itu jumhur menguatkan adanya perubahan matan tersebut dengan kenyataan,

bahwa rawi-rawi Hadis tidak ada yang melakukan wasiat. Ibn Hazm membantah kritikan ini karena ada beberapa sanad yang memenuhi syarat, yang tidak disinggung oleh jumhur.

Pada bahagian terdahulu telah dikemukakan bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk hukum yang mengatur tentang pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkannya. Wasiat ini telah disyari'atkan oleh Allah melalui firman-Nya dan sabda Rasul-Nya. Namun demikian, karena banyak dan beragamnya ayat, begitu juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang wasiat --di samping berbedanya tingkat pemahaman dan sudut pandang ulama dalam memahami dalil-dalil wasiat yang ada, menyebabkan lahirnya beberapa pendapat di kalangan mereka.

Menurut jumhur ulama, seperti Syu'bi, al-Nahk'i, Tsauri, Malik, Syafi'i, dan golongan ahli ra'yi, wasiat hukumnya tidak wajib. Ibn Abd al-Barr mengatakan bahwa mereka yang disebutkan di atas telah sepakat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikannya, seperti hutang yang tidak mempunyai bukti atau titipan yang tidak memeiliki saksi.[28]

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam mengemukakan pendapat mereka, yaitu :

Pertama, tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kebanyakan dari sahabat nabi berwasiat pada masa hidupnya, sebaliknya tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi mengingkarinya atau tidak berwasiat.

[28]Ibn Qudamah, *op. cit.*, hal. 415

Kalau wasiat itu wajib, tentu akan ada riwayat yang jelas yang berasal dari mereka.

Kedua, wasiat itu adalah satu bentuk pemberian. Dan pemberian itu semasa hidup tidaklah wajib, logikanya setelah wafatpun tetap tidak wajib.

Ketiga, Mengenai ayat wasiat pada surat al-Baqarah ayat 180, menurut jumhur telah dinasakhkan. Jumhur dalam hal ini berbeda pendapat tentang dalil yang menasakhkan ayat tersebut. Menurut sebahagian dari mereka surat al-Baqarah ayat 180 itu dinasakhkan oleh ayat miras (antara lain surat al-Nisak ayat :11). Pendapat seperti ini berasal dari pendapat Ibn Abbas. Dan menurut sebahagian yang lain, seperti 'Ikrimah, Mujahid, Malik, Syafi'i, dan lain-lain yang berpendapat bahwa sunnah dapat menasakhkan al-Quran, surat al-Baqarah ayat 180 tersebut dinasakhkan oleh Sunnah Nabi[29] :

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمروبن خارجة قال خطب رسول الله ﷺ فقال إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث {رواه النسائى}[30]

Artinya: *Diberitakan Qutaibah bin Said, ia berkata menceritakan kepada kami Iwanah dari Qatadah bin Syahr bin Hausyib dari Abdu Allah Abdu al-Rahman bin Ghanam dari Amr bin Kharijah ia berkata : Rasulullah berkhutbah lalu beliau mengatakan, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak bagi setiap yang punya dan dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. (H.R. al-Nasa'i).*

Keempat, wasiat itu disyari'atkan kepada kita, antara lain, melalui hadis dari Abu Darda', dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah telah

[29]*Ibid*,

[30]Imam al-Nasai, *Sunan al-Nasai bi Syarh al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi wa hasyiyah li al-Imam al-Sindi*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, Tanpa Tahun), hal. 247

memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan sebahagian dari hartamu, sebagai tambahan amal bagimu. Keluarkanlah sejumlah yang kamu sukai (sebagai wasiat bagimu). Menurut Jumhur, hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keuntungan bagi orang yang mau mengeluarkan sebahagian harta yang dimilikinya itu. Tujuannnya adalah untuk menutupi kebaikan yang telah luput darinya. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat tidak fardhu, tetapi hanya disunnatkan untuk melakukannya, sebagaimana amalan-amalan sunnat lainnya.[31]

Menurut Abu Bakar Abdul ‘Aziz wasiat hukumnya wajib untuk karib kerabat yang tidak menerima warisan. Pendapat seperti ini berasal dari pendapat Daud, Masruq, Thaus, ‘Iyas, Qatadah, dan Ibn Jarir. Mereka beralasan dengan surat al-Baqarah ayat 180 dan Hadis Nabi yang berasal dari riwayat Ibn Umar. Menurut mereka, wasiat yang telah dinasakhkan hukumnya hanyalah wasiat bagi ibu-bapa dan karib kerabat yang menjadi ahli waris, sedangkan untuk karib kerabat yang tidak menerima warisan hukumnya tetap wajib .

Mengenai masalah ini, Ibn Jarir al-Thabari juga mengutip sepuluh riwayat yang berpendapat bahwa wasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan hukumnya wajib. Argumentasi yang mereka gunakan antara lain, seperti yang dikemukakan oleh al-Rabi’, bahwa surat al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan tentang kewajiban berwasiat bagi ibu bapa dan karib kerabat itu berlaku sebelum turun ayat-ayat kewarisan. Setelah ayat-ayat waris turun, hak-hak wasiat bagi mereka yang menerima warisan dinasakhkan, Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapat harta warisan tetap berhak menerima wasiat.

---

[31]Ali al-Khafif, *op. cit.,* hal. 296

Di samping keterangan yang dikemukakan di atas, Ibn Jarir juga mengemukakan komentar dari Ibn Abbas, yang dalam hal ini mengatakan, bahwa hak untuk menerima wasiat bagi orang-orang yang menerima warisan telah hapus, sehingga yang berhak menerima wasiat hanyalah orang-orang yang tidak berhak menerima warisan.

Menurut golongan yang terakhir ini hadis *"lâ wasiyyata li wârisin",* yang dijadikan oleh jumhur sebagai alasan untuk mengatakan bahwa kewajiban wasiat telah *mansûkh*, hanya memiliki makna yang terbatas, yakni larangan berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan, dan tidak mencakup kepada ahli waris yang tidak berhak menerima warisan.

Pendapat yang terakhir ini tampaknya cenderung mempertahankan kewajiban wasiat bagi setiap muslim yang akan meninggalkan karib kerabat , yang disebabkan oleh suatu hal, tidak dapat memperoleh peninggalannya setelah dia wafat. Dengan demikian mereka memandang bahwa wasiat dan waris tetap berlaku sebagai hukum yang mengatur pendistribusian harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris dan karib kerabat yang ditinggalkannya.

Pendapat seperti inilah yang dipegang oleh Ibn Hazm, bahkan menurut Ibn Hazm wasiat tersebut mesti dilaksanakan meskipun orang yang meninggal tidak berwasiat semasa hidupnya. Dalam pendapatnya tentang masalah ini Ibn Hazm mengemukakan pendapat bahwa fardhu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu-bapa dan karib kerabat yang tidak mewarisinya, baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris yang lain yang menghijabnya. Untuk mereka ini, menurut Ibn Hazm, diberi

wasiat berupa bahagian yang pantas. Jika yang meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebahagian dari harta peninggalannya untuk memenuhi kefardhuan wasiat yang belum ditunaikannya.[32] Kemudian, karena yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa *(uli al-amri),* kewajiban merekalah untuk mengeluarkan sebahagian dari harta peninggalan orang tadi, guna memenuhi kefarduan wasiat yang belum dilaksanakannya.[33]

Adanya kewajiban bagi penguasa untuk mengeluarkan sebahagian dari harta peninggalan seseorang, meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya, menjadikan kewajiban wasiat tersebut bersifat *qadhâ'iyah*. Artinya kewajiban untuk mengeluarkan sebahagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi di sandarkan kepada ada atau tidaknya seseorang berwasiat semasa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku (hukum yang ditetapkan oleh penguasa). Sehingga, meskipun seseorang tidak berwasiat semasa hidupnya, secara serta merta dia dianggap telah berwasiat.

Dari pendapat ini pula kemudian lahir istilah wasiat wajibah, yang oleh Suparman Usman didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki,

[32]Ibn Hazm, *al-Muhalla, X, (*Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), hal.419
[33]Badran, *op. cit*., hal. 104

tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang memebenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[34]

Ibn Hazm sebagai seorang yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib bagi setiap orang yang meninggalkan ibu bapak atau karib kerabat yang tidak memperoleh harta peninggalan, dan kewajiban tersebut mesti ditunaikan meskipun orang yang wafat tidak berwasiat sebelumnya, mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang diriwatkannya kembali dari Malik, sebagi berikut;

روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحق امرئ مسلم له شيئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة[35] .

Artinya: *Kami telah meriwayatkan melalui Malik dari Nafi' dari Ibn Umar, dia berkat, "Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya bermalam (diundur) sampai dua malam, kecuali wasiatnya telah dituliskannya disisinya.*

Adapun mengenai kefarduan mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan seseorang, meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya didasarkan kepada hadis yang juga diriwayatkannya dari Malik, yaitu:

روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين إن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن أمى اقتلتت نفسها وأنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوصى وأمره ﷺ فرض [36]

Artinya: *Kami telah meriwayatkan melalui Malik dari Hisyam Ibn Urwah dari bapaknya dari Aisyah ummu al-mu'minin; sesungguhnya seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi saw: ibuku meninggal dunia dan dia bermaksud akan bersedekah, apakah aku harus melaksanakannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: ya, laksanakanlah sadaqahnya. Maka ini menunjukkan*

---

[34]Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hal. 163

[35] Ibn Hazm, *op. cit.*, hal. 420

[36] *Ibid*

wajibnya mengeluarkan sadaqah bagi orang yang tidak berwasiat. Dan perintah Rasulullah tersebut hukumnya wajib.

Berkenaan dengan pendapat Ibn Hazm yang terakhir ini, Badran Abu al-Ainaini Badran menambahkan bahwa Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebahagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan.[37]

Penting untuk dikemukakan bahwa Ibn Hazm dalam pendapatnya yang terakhir ini cenderung melihat wasiat wajibah tidak hanya sebagai kewajiban yang bersifat "*dîniyyah",* agama semata, tetapi juga bersifat *qadhâ'iyyah*. Artinya, kalau kewajiban itu bersifat "*dîniyyah" ,* agama semata, jika tidak dilaksanakan oleh seseorang, tidak ada kewajiban ahli waris atau orang lain untuk melaksanakannya. Tetapi kewajiban yang bersifat *qadâ'iyyah*, jika belum dilaksanakan wajib ahli waris atau orang lain, termasuk penguasa, untuk melaksanakannya.[38]

Ketentuan hukum yang seperti inilah kemudian oleh ulama belakangan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam merumuskan kosep wasiat wajibah. Dan tidak keliru bila ada yang menyebut Ibn Hazm sebagai tokoh pertama yang melahirkan konsep wasiat wajibah.

Demikianlah beberapa pendapat ulama yang muncul sekitar hukum melaksanakan wasiat. Dan sebagaimana penulis kemukakan pada bagian awal tulisan ini, konsep

---

[37]Badran Abu al-Ainaini Badran, *op. cit*., hal. 104

[38]Al-Yasa Abubakar, "Wasiat Wajibah dan Anak Angkat", *Mimbar Hukum (Jurnal)* , No.29. Th. VII, (Jakarta : Al-Hikmah & DITBAPERA Islam, 1996), hal. 95

wasiat wajibah muncul dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum melakasanakan wasiat ini.

2. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm.

Ibn Hazm tidak menerangkan secara jelas tentang rukun dan syarat dalam wasiat wajibah namun bila ditinjau dari pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibn Hazm, bahwa wasiat wajibah adalah pemberian suatu benda dari pewasiat kepada penerima wasiat yang tidak termasuk ahli waris. Jadi dari pengertian tersebut berarti rukun wasiat yang dimaksudkan Ibn Hazm adalah (1) Pewasiat (mushi), (2) Penerima wasiat (mushalahu), (3) Benda atau harta yang diberikan (mushabihi). Sedangkan syarat-syarat yang dicantumkan Ibn Hazm kepada pewasiat, penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan yang dimaksudkan adalah.

a) Pewasiat

Pewasiat yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta baik harta tersebut tergolong banyak maupun sedikit, dan meninggalkan ahli waris serta keluarga atau kerabatnya.

b) Penerima Wasiat (mushalahu)

Penerima wasiat yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm adalah mereka yang masih memiliki ikatan darah dengan pewasiat seperti orang tua dan kerabatnya.

c) Benda atau harta yang diberikan (mushabihi).

Dalam hal harta atau benda Ibn Hazm tidak menjelaskan secara jelas tentang jenis harta atau benda yang akan diwasiatkan namun bila ditiinjau dari pengertian harta maka harta atau benda yang dimaksudkan itu adalah suatu yang memiliki

nilai manfaat dan dapat digunakan oleh ahli waris dan penerima wasiat yang ditinggalkan.

d) Bentuk Wasiat

Untuk masalah bentuk wasiat, Ibn Hazm tidak menjelaskan secara jelas apakah wasiat tersebut harus dengan lisan atau tulisan, namun bila merujuk pada hadis yang menjadi dasar pemikirannya memberlakukan wasiat wajibah tersebut "Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturt-turut, kevuali wasiatnya itu sudah tertulis". Maka bentuk wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dapat berupa lisan maupun tulisan.

e) Batalnya Wasiat

Dalam hal batalnya wasiat Ibn Hazm tidak menjelaskannya secara jelas namun untuk masalah siapa berhak melaksanakan atau mengubah sebuah wasiat hal itu di serahkan kepada ahli waris atau pemegang wasiat.

f) Kadar Pemberian Wasian

Menurut Ibn Hazm tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga warisan (harta). Namun beliau memberi batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Kalau kerabat yang tidak mewarisi tersebut banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang. Sekiranya dia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua pertiga (2/3) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga (1/3) yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli. Dan

yang berkewajiban melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat.

Kerabat adalah orang-orang sepertalian darah di mulai dari orang tua. Dengan kata lain, seorang wajib berwasiat kepada ayah dan ibu serta keturunan ayah dan ibu, baik melalui dia sendiri maupun yang melalui saudara-saudaranya sekiranya ada yangtidak mewarisi.Ibn Hazm menisbahkan pendapat yang dia ikuti ini kepada Masruq (63/682), Sa`id ibn al-Musayyab (94/712) dan Abd al-Malik ibn Ya`la.

Ada beberapa pendapat yang muncul dalam membicarakan rukun atau unsur dari wasiat. Pendapat itu antara lain :

Menurut jumhur ulama, rukun wasiat itu ada empat, yaitu :[39]

1.Orang yang berwasiat atau pewasiat (*Mûsî*)

2. Orang yang menerima wasiat (*Mûsa lahû*)

3. Sesuatu yang diwasiatkan (*Mûsa bihî*)

4. Ijab dan qabul (*Sigat)*

Berbeda dengan pendapat di atas, segolongan dari Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wasiat itu hanya dua, yaitu:[40]

1. Ijab dari sipemberi wasiat dan

2. Qabul dari penerima wasiat.

---

[39]*Ibid*, hal. 15. Lihat pula Badran Abu al-Ainaini Badran, *op. cit*., hal.14
[40]*Ibid*.

Segolongan dari Hanafiyah yang lain berpendapat, rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dari pewasiat, sedangkan qabul dari penerima wasiat tidak termasuk rukun, tetapi merupakan syarat terlaksananya wasiat dan tetapnya pemilikan atas harta yang diwasiatkan.[41] termasuk yang berpendapat seperti ini Zufar. Menurutnya, pemilikan atas harta yang diwasiatkan oleh penerima wasiat sama dengan pemilikan harta peninggalan oleh ahli waris. Penerima wasiat dan ahli waris akan menerima miliknya setelah terjadi kematian. Karena pemilikan harta atas harta peninggalan oleh ahli waris tidak butuh kepada *qabul*, pemilikan harta peninggalan melalui wasiat juga tidak membutuhkan *qabul* dari penerima wasiat.[42]

Golongan yang terakhir ini tampaknya cenderung menyamakan cara pemilikan harta melalui wasiat dengan cara pemilikan harta melalui waris. Sehingga mereka tidak memasukkan *qabul* dari penerima wasiat sebagai salah satu rukun dari wasiat. Golongan ini agaknya menjadikan pengalihan harta setelah kematian sebagai illat untuk menyamakan antara wasiat dengan waris.

Perbedaan pendapat sebagaimana yang dikemukakan di atas, menurut penulis, tidak begitu prinsip dan tidak berdampak terhadap kelangsungan wasiat. Kalaupun segolongan dari Hanafiyah berpendapat hanya ada dua rukun dalam wasiat yaitu, ijab dari pewasiat dan qabul dari penerima wasiat, keduanya jelas lahir dari pewasiat *(musi)* dan orang yang menerima wasiat *(musalah)*. Kemudian, tidak mungkin dalam suatu wasiat tidak ada objek yang diwasiatkan *(musa bihi)*. Dengan demikian, meskipun disebutkan hanya ada dua rukun wasiat, pada

[41]Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*
[42]*Ibid.*

kenyataannya tetap ada empat unsur atau rukun tadi. Adapun pendapat yang terakhir, yang mengatakan hanya ada satu rukun dari wasiat yaitu ijab, sedangkan qabul termasuk syarat, menurut penulis hanya merupakan perbedaan pandangan dalam mengklasifikasikan keduanya, dan bila dikembalikan kepada pengertian rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada dalam suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana, pada pendapat yang terakhir inipun ditemukan keempat unsur tersebut.

Dengan alasan di atas penulis cenderung kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, sesuatu yang diwasiatkan, dan *ijab* serta *qabul* (*sigat*).

Untuk keabsahan suatu wasiat keempat rukun wasiat, sebagaimana yang dikemukakan di atas mesti mememiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, Syarat-syarat pewasiat (*al-Musi*).

Ada dua syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang akan berwasiat yaitu:

1) Mampu bertindak hukum (*ahliyyah al-tabarru*'), artinya orang tersebut telah baligh, berakal, dan merdeka.
2) Atas kehendak sendiri.[43]

Bila kedua syarat di atas atau salah satunya tidak terpenuhi, wasiat yang dilakukan tidak sah. Itu sebabnya wasiat anak kecil, orang gila, dan orang yang

[43]Babran Abu Ainaini Badran, *op.cit*., hal. 34

berada di bawah pengampuan tidak sah. Karena mereka tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Begitu pula tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang yang terpaksa, tersalah, dan orang yang bersenda gurau, karena mereka tidak memiliki syarat yang kedua, yaitu atas kehendak sendiri.

Undang-undang wasiat Mesir pada pasal lima tentang pewasiat, menjelaskan pula bahwa pewasiat mesti seorang yang mampu berbuat hukum menurut undang-undang *(ahlan li al-Tabarru'in qanunan).*[44] Pasal ini tidak membenarkan wasiat yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengampuan, kecuali jika diizinkan oleh pengampunya. Pendapat seperti ini, menurut al-Siba'i, berasal dari mazhab Hanafi dan pendapat terkuat dari golongan Syafi'i.[45]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mensyaratkan pewasiat sekurang-kurangnya telah berumur 21 Tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain.[46] Syarat ini tampaknya hampir sama dengan syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. perbedaannya hanya dalam memberikan batasan usia dewasa, yakni 21 tahun.

---

[44]Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa orang yang dipandang mampu berbuat hukum menurut undang-undang ini adalah arang yang balig, berakal, dan rasyid. Karena itu tidak sah wasiat orang yang belum baligh atau gila. Adapun berakal, menurut undang-undang adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun. Orang yang masih berusia 18 tahun oleh undang-undang disebut dengan al-'â*qilu al-syafihu*, wasiat orang yang terakhir ini baru sah bila dapat rekomendasi dari al-*mahkamatu al-hasabiyah* (semacam lembaga pengampu di Mesir). Rasyid menurut undang-undang juga yang sudah berusi 21 tahun. sedangkan menurut fuqaha Hanafi, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Malik dan Ahmad, ukuran *Rasyid* itu adalah umur15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Abu Zahrah, *op.cit*., hal. 62

[45]Mustafa al-Siba'i, *op. cit*., hal. 86

[46]KHI. BAB V, Pasal 194 ayat (1) : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebahagian dari harta bendanya.

Kedua, syarat penerima wasiat *(al-Mûsa lahu)*

Penerima atau orang yang berhak menerima wasiat mesti pula memenuhi syarat-syarat sebagai beriku:

1) Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa dia berhak atas wasiat yang diberikan. Penunjukkan itu dapat dilakukan dengan menyebutkan namanya atau dengan isyarat. Jika penerima wasiat tersebut tidak disebutkan namanya dan juga tidak diberitahu bahwa dia berhak atas wasiat, disyaratkan dia harus ada ketika pewasiat meninggal dunia, karena pada waktu itulah terjadi pemilikan. Mustafa al-Siba'i mengemukakan bahwa hendaklah penerima wasiat ada ketika wasiat dibuat dan ketika pewasiat wafat, baik adanya itu secara hakiki maupun takdiri, seperti anak yang berada dalam kandungan. Dia dapat menerima wasiat bila diketahui dia hidup pada masa wasiat di buat dan ketika wafatnya si pewasiat.[47]

2) Penerima wasiat mesti diketahui secara jelas, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya. Karena Itu wasiat yang pernah di buat seseorang tetapi orang yang ditunjuk sebagai penerimanya tidak jelas, wasiat tersebut menjadi batal.

3) Penerima wasiat bukan tempat melakukan perbuatan *ma'siyat*. Karena itu tidak sah berwasiat kepada tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat perjudian. Di samping itu juga tidak dibolehkan berwasiat kepada tempat-tempat ibadah orang Yahudi dan tempat-tempat ibadah agama lainnya. Karena tempat

[47]Badran Abu al-Ainain Badran, *op. cit*., hal. 35

tersebut, menurut keyakinan pewasiat, bukanlah tempat mendekatkan diri kepada Allah.[48]

4) Penerima wasiat tidak berada di perkampungan musuh *(dâr al-harbi).* Dengan kata lain, penerima wasiat yang berada di daerah musuh tidak berhak menerima wasiat, karena wasiat itu sama dengan kewarisan yang juga tidak berlaku bagi ahli waris yang berada di daerah musuh. Tidak dibenarkannya orang yang berada di daerah musuh untuk menerima wasiat, karena memberikan wasiat kepada mereka sama artinya dengan memperkaya musuh dan menjadikan umat Islam terancam.[49] Allah sendiri juga melarang untuk berbuat baik demi kepentingan orang-orang harbi, sebagaimana firman-Nya :

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون {الممتحنة : 9}

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu sebagai kawanmu untuk orang -orang yang menyerangi kamu karena ada agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereke itulah orang yang dzalim. (QS. Al-Mumtahanah : 9)*

5) Penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan terhadap pemberi wasiat.Mengenai syarat ini ulama berbeda pendapat. Menurut fuqaha golongan Hanafiyah, orang yang melakukan pembunuhan terhadap pewasiat tidak berhak atau terhalang untuk menerima wasiat. Ketetapan hukum seperti ini berdasarkan sabda Nabi *(lâ wasiyyata li al-qâtil).* Di samping itu, ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menghalangi kewarisan, dengan demikian berarti

[48]*ibid*
[49]*Ibid*

pembunuhan juga menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima wasiat, karena wasiat itu sama dengan kewarisan.

Menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah pembunuhan tidak menghalangi wasiat, karena ayat-ayat dan hadis-hadis tentang wasiat tidak membedakan pembunuhan dan lain-lain. Dan menurut golongan ini, hadis yang dijadikan dalil oleh golongan Hanafiyah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, tidak dapat diterima. Di samping itu wasiat adalah salah satu bentuk pemilikan yang butuh kepada kemampuan untuk memiliki. Kemampuan (*al-ahliyyah*) untuk memiliki tersebut tidaklah hilang disebabkan melakukan pembunuhan. Alasan lain yang dikemukakan oleh golongan ini adalah dengan menganalogikan (mengkiaskan) wasiat kepada hibah, yang tidak terhalang karena adanya pembunuhan .

Menurut sebahagian golongan Hanabalah, wasiat yang dilakukan sebelum *jarîmah* (tindak pidana) dilakukan adalah batal, dan itu merupakan hukuman bagi pelakunya. Sedangkan wasiat yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan *jarîmah* tetap sah, karena wasiat itu lahir dari orang yang memang mempunyai kemampuan untuk berwasiat dan tidak batal disebabkan adanya tindakan jarimah yang pernah dilakukan kepadanya. Berbeda dengan kewarisan yang telah ada sejak semula, atau tidak atas kehendak si pewaris, sehingga pembunuhan yang terjadi pada pewaris jelas bertujuan untuk mempercepat kematiannya agar harta peninggalannya dapat segera dimiliki.[50]

[50]Mustafa al-Siba'i, *op. cit.*, hal. 287

6). Penerima wasiat bukan ahli waris. Jumhur ulama, termasuk imam yang empat, telah sepakat bahwa wasiat tidak dibolehkan bagi ahli waris. Mereka beralasan dengan sabda Nabi;ولا وصية لوارث Menurut mereka hadis ini berasal dari berbagai *turûq* (jalan periwayatan) dan yang paling shahih di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi dari Amr bin Kharijah al-Shahabi. Imam Syafi'i, dalam kitab *al-Umm*-nya, mengatakan hadis ini adalah hadis mutawattir.[51]

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Adapun mengenai keadaan-keadaan tertentu dari ahli waris, seperti adanya izin dari ahli waris yang lain, atau ahli waris hanya sendiri, tidak dilanjutkan dalam pembahasan ini. Penulis cenderung hanya melihat ukuran dasar, sekedar memberikan gambaran umum tentang syarat penerima wasiat.

Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71/1946, dalam hal ini, menetapkan beberapa syarat yang sebahagiannya sama dengan syarat yang dikemukakan di atas, yaitu:

1) Penerima wasiat tersebut diketahui identitasnya, misalnya Fulan bin Fulan. Jika penerima wasiat itu disebutkan identitasnya, dia mesti ada ketika wasiat dibuat. Jika penerima wasiat itu hanya disebutkan identitasnya, misalnya hanya dengan menyebutkan fakir miskin yang sedang menuntut ilmu di Pasacasarjana, dia tidak disyaratkan ada pada waktu wasiat di buat (Pasal 6)

[51]*Ibid*, hal. 280

2) Penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan terhadap sipewasiat, baik pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan sendiri atau dengan bersekongkol. Begitu pula batal wasiat terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu, yang mengakibatkan sipewasiat dijatuhi hukuman mati. (Pasal 17)

3) Undang-Undang tidak mensyaratkan antara pewasiat dengan yang menerima wasiat orang yang seagama. Oleh karena itu dibolehkan wasiat orang Islam terhadap non muslim, begitu pula sebaliknya. Karena wasiat itu adalah *"sillah*", hubungan, dan karena *sillah* itu membolehkan wasiat karena berbeda agama. Dan tidak disyaratkan pula antara keduanya harus berada pada satu negara, karena wilayah Islam itu pada dasarnya adalah satu kesatuan. (Pasal 9)

4) Undang-Undang juga tidak mensyaratkan penerima wasiat itu bukan ahli waris, artinya boleh berwasiat kepada ahli waris, sebagaimana dibolehkan berwasiat kepada orang lain. Dan wasiat bagi keduanya tetap diakui dengan batasan sepertiga. Jadi menurut undang-undang wasiat kepada ahli dan bukan ahli waris hukumnya sama.(Pasal 37)[52]

Adapun menurut KHI, syarat penerima wasiat itu adalah :

1) Penerima wasiat itu jelas orang atau lembaganyanya. Artinya, penerima wasiat, baik orang atau lembaga mesti disebutkan atau ditulis secara jelas. (Pasal 196 KHI)

[52]Abu Zahrah, *op. cit.*, hal. 48-72

2) Penerima wasiat bukan orang yang berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

2.1. dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.

2.2. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2.3. dipersalahkan dengan kekerasan atau angcaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

2.4 dipersalahkan telah mengelapkan atau merusak atau memalsukan surat dari pewasiat. (Pasal 197 KHI).

3) Penerima wasiat bukan orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi pewasiat dan bukan orang yang memberikan tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya. (Pasal 207 KHI)

4) Wasiat juga tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat. (Pasal 208 KHI).

Ketiga, Syarat barang yang diwasiatkan *(mûsa bihî)*

Harta yang dijadikan objek wasiat mesti pula memeliki syarat-syarat sebagai berikut[53] :

1) Harta yang diwasiatkan itu harta yang boleh dimiliki *(al-mutaqawwimah).* Oleh sebab itu tidak sah mewasiatkan khamar, bangkai, dan darah. Karena barang barang seperti yang disebutkan itu tidak barang yang boleh dimiliki secara hukum.

2) Harta yang diwasiatkan itu betul betul ada pada pewasiat jika harta itu memang tertentu zatnya, misalnya pewasiat mengatakan, saya wasiatkan rumah saya ini kepada kamu. Di samping itu sah pula berwasiat dengan menyebutkan sebahagian dari harta yang dimiliki dengan tidak menentukan secara jelas bahagian mana yang diwasiatkan, misalnya seseorang mewasiatkan sepertiga dari kambing yang dimilikinya.

3) Harta yang diwasiatkan hendaklah berupa sesuatu yang dapat berlaku padanya hukum kewarisan, atau pemilikan dengan aqad ketika hidup pewasiat, baik berupa harta begitu pula yang berupa manfaat. Oleh sebab itu sah bagi seseorang mewasiatkan tempat tinggal atau kebutnya, karena keduanya dapat dimiliki melalui aqad jual beli. Dan sah pula mewasiatkan manfaat dari suatu benda, seperti rumah dan kebun tadi, yakni untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam beberapa waktu yang ditentukan, oleh pewasiat sebagaimana layaknya sewa-menyewa.

4) Harta yang diwasiatkan tersebut tidak melebihi jumlah sepertiga dari harta. Syarat ini berlaku bagi orang yang berwasiat kepada orang lain, sementara dia

[53]Badran,.*op. cit*. hal. 69

memiliki ahli waris dan ahli waris itu sendiri tidak mengizinkannya. Bila wasiat dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas terjadi, wasiatnya hanya berlaku pada sepertiga dari harta peninggalannya. Jadi bila wasiat melebihi dari jumlah maksimal wasiat, yaitu sepertiga harta, kelebihannya ditangguhkan sampai ada kejelasan dari ahli waris, diizinkan atau tidak. Jika ahli waris tidak mengizinkan, batallah kelebihan tersebut, sebaliknya jika ahli waris mengizinkan, wasiat dapat dapat dilaksanakan sesuai dengan batas yang diizinkan oleh ahli waris. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bila seseorang mewasiatkan seperdua dari hartanya kepada orang lain, dan dia meninggalkan dua orang anak laki-laki. Bila kedua anaknya mengizinkan, harta peninggalan tersebut dibagi empat, seperdua untuk penerima wasiat, dan tiap tiap anaknya memperoleh seperempat. Sebaliknya juka kedua anak laki-lakinya tidak mengizinkan, penerima wasiat hanya berhak menerima sepertiga dari harta peninggalan, lebihnya dibagi dua oleh anak laki-lakinya, sehingga masing-masing memperoleh sepertiga.

5) Sesuatu yang diwasiatkan tersebut tidak mengandung unsur maksiat, baik wasiat berupa pemberian harta yang diharamkan atau wasiat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.

Undang-Undang Wasiat Mesir, dalam hal ini menetapkan tiga syarat yang mesti ada pada sesuatu yang diwasiatkan :

1) Yang diwasiatkan itu merupakan sesuatu yang berlaku padanya kewarisan atau dapat dijadikan objek *aqad*, pada masa hidupnya pewasiat.

2) Jika sesuatu itu berupa harta, mesti dapat dimiliki *(mutaqawwimah)* ketika pewasiat wafat.

3) Jika sesuatu yang diwasiatkan itu tertentu barangnya, mesti ada pada pewasiat ketika wasiat dibuat. (Pasal 10 UU Wasiat No. 71/1946)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hanya memuat satu syarat dari harta yang menjadi objek wasiat, yaitu : harta yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat.(Pasal 194 KHI)

Keempat. Syarat *Sigat*

Pada dasarnya shighat wasiat hanya disyaratkan berupa suatu perkataan atau lafaz yang jelas yang menunjukkan kepada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Di samping itu dapat juga disampaikan secara terang-terangan maupun secara sindiran saja asalkan sudah jelas menunjuk kepada pengertian pemberian wasiat.[54]

Menurut Undang-Undang Wasiat Mesir wasiat dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan, atau apabila pewasiat tidak mampu melakukannya dengan dua cara di atas, dapat dilakukan dengan isyarat yang dapat difahami (Pasal 2 UU Wasiat Mesir).

Menurut KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atu notaris (Pasal 195 KHI).

---

[54]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazâhibu al-Arba'ah, (*Beirut : Dar al-Fikr, 1991), hal.324.

BAB III

KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT KHI DI INDONESIA

A. Sejarah Pembentukan KHI

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya

hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakatmuslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh. Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-

ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagaian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluargaSecara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari‟ah, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan eksistensi pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materil yang menjadi yurisdiksi pegadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangn Perkawinan jo aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-pokok saja. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin-doktrin yang tertuang dalam kitab fiqh klasik. Sehingga tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan different judge different sentence.

Dari realitas di atas, Pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya.

Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor,19 termasuk di dalamnya hukum keluarga.

1) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;

2) Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
3) Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakkan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqâsyid syari'ah. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fiqh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i.

Dalam rangka pemberlakuan KHI maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang

terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228).

B. Pengertian KHI

Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui UU Hukum Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya. Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal (Ibn al-ibn) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya.

Sama halnya dengan undang-undang wasiat Mesir No. 71 / 1946, KHI baik dalam pasal-pasalnya, begitu juga pada penjelasan dari pasal-pasal tersebut, tidak memuat secara definitif pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkannya. Namun demikian, dari pasal yang mengatur wasiat wajibah dapat difahami bahwa yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah oleh KHI pada dasarnya tidak berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Wasiat Mesir, perbedaannya barangkali hanya dari segi orang yang berhak menerimanya.

Kompilasi memberikan hak untuk menerima wasiat wajibah itu kepada anak angkat, sebaliknya orang tua angkat. Hal ini termuat dalam satu-satunya pasal dalam KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah, yaitu pasal 209 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

a) Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas,55 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

b) Terhadap anak angkat[56] yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.[57]

Dari keterangan di atas dapat diformulasikan bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Pengertian wasiat wajibah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah menurut undang-undang wasiat Mesir, dengan membedakan orang yang berhak menerimanya. Pensejajaran pengertian ini dilakukan karena istilah yang digunakan oleh KHI, sama dengan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Wasiat Mesir, kuat dugaan bahwa KHI yang muncul kemudian mengikuti Undang-Undang Wasiat Mesir yang sudah ada jauh sebelum keluarnya KHI. Di samping itu, adanya ketentuan bahwa wasiat wajibah itu diberikan bila yang meninggal dunia tidak memberi wasiat

[55]Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang pembahagian harta peninggalan menurut hukum kewarisan (faraidh). Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1995), hal. 157-160

[56]Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. (Huruf (h) pasal 71, ketentuan umum hukum kewarisan. Abdurrahman , *Ibid*, hal. 156

[57]*Ibid*, hal. 164

sebelumnya, juga dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI sejajar pengertiannya dengan yang ada dalam undang-undang wasiat Mesir.

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhakmemilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.

Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (psl. 171 huruf f KHI). Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyebukan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa wasiat itu akan mempunyai kekuatan hukum apabila orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian itu dengan atau tampa persetujuan dari yang diberi.

Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi tabarru (kebaikan tampa menuntut imbalan), agar perlaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar

diperoleh ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya pengertian wasiat wajibah Menurut Ahmad Sukardja Yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah:

> Wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan oleh orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkat.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa, makna wasiat wajibah itu ialah:

> *Seseorang yang dianggap menurut hokum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata (in concreto). Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.*

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena orang tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat kepada orang tertentu yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak berwasiat, maka menurut undang-undang atau peraturan dianggap telah berwasiat.

Di dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah testament. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitumeskipun wasiat merupakan transaksi tabarru‟, agar pelaksanaannya mempunyai hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.

C. Dasar Hukum Wasiat Wajibah Menurut KHI

Pemberian wasiat wajibah ini harus tidak melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan. Selain Mesir, deberlakukan pula di Negara-negara

yang mayoritas muslim seperti Tunisia, Yorlandia, Syiria, dan termasuk di Indonesia. Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris. Sedang orang tersebut biasanya adalah anak angkat.

Pasal 209 ayat (2) di atas memberikan gambaran bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat, seseorang yang memiliki anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. Dengan kata lain, pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang biasanya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat.

Kebanyakan di Indonesia, anak angkat diangkat sebagai anak sejak kecil, dipelihara bahkan dikasihsayangi layaknya sebagai anak sendiri. Persoalannya adalah dalam beberapa kasus ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, Sementara saudara orang tua angkat akan datang dan mengambil harta peninggalan orang tua angkat tampa memperdulikan nasip anak angkat. Alasan mereka didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasar norma inilah, beberapa kasus terlantarnya anak angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka memungkinkan timbulnya pemikiran untuk melindungi mereka.

Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat sehingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya. Terakhir

menyangkut wasiat wajibah. Yaitu kapan wasiat wajibah terjadi dan mengapa ia mesti diadakan. Atas dasar ini pula Kompilasi Hukum Islam menunjuk wasiat wajibah terjadi pada anak angkat bukan pada cucu seperti yang ada di Mesir dan umum negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Sebab para cucu dalam Kompilasi Hukum Islam telah mendapat bagian mereka melalui waris pergantian.

Sebagian ahli hukum Islam melalui pemahamannya seperti yang ada di Mesir sebagaimana pendapat Fathurrahman bahwa wasiat wajibah adalah hanya terhadap cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek/neneknya.

Senada dengan yang di atas Mohd Zamro Muda mengatakan bahwa wasiat wajibah ialah sebahagian daripada harta peninggalan yang diperuntukan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum kakek atau nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bahagian daripada harta peninggalan kakek atau nenek mereka karena didinding (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberi kepada mereka dengan kadar dan syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukannya sebagai pusaka. Di Indonesia sendiri pemikiran tersebut telah ada, baik dalam konteks hukum adat yang berkembang di berbagai tempat maupun pemberlakuan hukum positif dalam bentuk perundang-undangannya. Diantara peraturan yang telah ada dan diberlakukan di Indonesia sebelum ini adalah sbb:

a) Staatblaad 1917 No. 129
b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989.

c) UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
d) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
e) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
f) Keputusan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
g) Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1993, Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
h) Keputusan Menteri Sosial RI No.58/HUK/1985 tentang Pertimbangan anak angkat antara warganegara Indonesia dan warganegara asing (Inter Country Adoption). Bahkan untuk itu pula, negara menyikapinya secara khusus dengan memberlakukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam butir Pasal 39, 40 dan 41 diatur perlindungan anak terhadap anak angkat.

Berangkat dari sini pula, dimana secara sosiologis anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, kepentingan mana adalah sebagai pengganti bagi anak kandung dalam tujuan kasih sayang. Maka wajar jika anak angkat tersebut memperoleh suatu hak kenikmatan harta dari orang tua angkatnya. Dengan asumsi tersebut ditambah dengan kebolehan adanya wasiat dalam hukum Islam, para yuris Islam di Indonesia memuat pasal wasiat wajibah dengan butir pasal 209 ayat

(2) bahwa anak yang tidakmenerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk member wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya. Menurut M. Marwan, perbedaan yang pokok dari sistem pengangkatan anak dalam hukum Islam dan lainnya adalah bahwa dalam hukum Islam sebenarnya merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat, saudara angkat, dan lainnya.

Sementara anak dalam tradisi di luar hukum Islam seperti yang disebut oleh JCT Simorangkir adalah “Mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” sedangkan menurut Bryan A Garner yang dikutip oleh Rifyal Ka‟bah adalah “penciptaan hubungan orang tua dan anak oleh perintah Pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga).

Sedangkan Subekti memahami anak angkat adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung. Jadi yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan Ayah dan ibu angkatnya, setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri.

Pengertian pengangkatan anak tersebut adalah pengertian menurut hukum waris Belanda yang masih dipakai di Indonesia pada saat ini. Pengertian seperti ini belum memenuhi kebutuhan umat Islam dalam pengangkatan anak.

Kompilasi Hukum Islam telah menjembatani kenyataan demikian untuk menempatkan anak angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melalui hak kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. Kemudian Kompilasi Hukum Islam memasukan kerabat seperti para cucu dalam bagian warisan melalui jalur ahli waris pengganti, oleh karena orang tua dan kerabat dekat telah memiliki hak waris sehingga KHI memberikan hak wasiat tersebut kepada anak angkat. Cara ini berbeda dengan kebanyakan di Negara-negara mayoritas muslim dimana wasiat wajibah diperuntukan bukan terhadap anak angkat tetapi kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhadap oleh penghalang warisan.

D. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah Menurut KHI

Sebelum dikemukakan syarat dan rukun wasiat wajibah terlebih dahulu dikemukakan syarat dan rukun wasiat secara umum dalam Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan pengertian wasiat, yang tercantum dalam pasal 171 huruf (f) yaitu: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan definisi tersebut berarti menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat mempunyai rukun sebagai berikut : (a) Pewasiat (mushi), (b) Penerima Wasiat (mushalahu), (c) benda yang diwasiatkan (mushabihi).59 Adapun syarat-syarat wasiat yang mengikuti rukun, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pewasiat (mushi)

Seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya, harus memenuhi syarat yaitu: Pertama; setelah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, umur 21 tahun telah dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sendiri sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.60 Kedua; berakal sehat dan, ketiga; wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1).

Rupanya Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan ukuran-ukuran yang tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melainkan mempergunakan batas umur, yakni sekurang-kurangnya 21 tahun. Angka ini pula yang dipergunakan oleh KUH perdata untuk menentukan apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum. Akan tetapi, sesungguhnya pasal 194 ayat (10) yang menegaskan batas umur tersebut harus diikuti pengecualian, yaitu : kecuali orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan. Walaupun sebenarnhya pengecualian ini tidak dicantumkan secara tegas, tetap harus dianggap ada, sebab pasal 15 ayat (1) menegaskan batas minimal umur bisa kawin adalah laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam

pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum berumur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat. Agar seseorang dapat menyatakan kehendaknya, maka ia harus berakal sehat. Syarat-syarat ini logis, dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya atau tidak.

b) Penerima Wasiat (mushalahu)

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian, dari pasa171 huruf (f) dapat diketahui bahwa peerima wasiat adalah (1) Orang, dan (2) Lembaga. Di samping itu pasal 196 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207, dan pasal 208. Orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah:

- Ahli waris; kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
- Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tututan kerohanian sewaktu ia (pewasiat)

menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

- Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembubuatan akta wasiat.

Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa pada dasarnya ahli waris tidak dapat diberi wasiat, kecuali disetujui oleh semua ahli waris. Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnya.

Dalam keadaan demikian untuk mencegah berlebih-lebihnya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 207 itu dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan persasaan si sakit yang demikian itu sebagai "tidak berakal sehat", tetapi sesungguhnya tidak sehat. Akan tetapi, yang agak mengaburkan penafsirang ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa. Sangat logis apabila ditentukan bahwa notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta tidak diperbolehkan menerima wasiat. Jika mereka dierbolehkan menerima wasiat, dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakankedudukannya, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat untuk keutungan mereka sendiri.

c) Benda yang diwasiatkan (mushabihi)

Pasal 171 huruf (f) menyatakan"suatu benda" sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pengertian benda dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkataan benda dalam pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu sebagai barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera. Dengan perkataan lain, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.65 Disamping itu, meskipun hanya tersirat, Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 200.

Adapun jenis benda yang diwasiatkan, tetapi ada syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan, yaitu harus menrupakan hak dari pewasiat. Syarat ini logis, karena pada dasarnya suatu wasiat berisi pemindahan hak. Oleh karena itu, yang berhak memindahkan hak itu harus orang yang memiliki hak untuk itu.

d) Bentuk Wasiat

Menurut pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat dapat dilakukan denga cara (1) lisan, dan (2) tertulis. Berdasarkan pasal ini pula, menegaskan bahwa suatu wasiatyang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Dapat dipahami bawa dua orang saksi ini merupakan jumah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan di hadapan lebih dari dua orang saksi. Adapun wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya itu dapat dubuat secara lisan maupun tertulis.

Menurut ayat (4) pasal 195, persetujuan lisan maupun tulisan dibuat dihadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Mengingat pelaksanaan waiat itu setelah pewasiat meninggal dunia, maka sangat tepat apabila pewasiat menyatakan wasiatnya di hadapan saksi-saksi di hadapan notaris, untuk menghindari jangan sampai setelah pewasiat meninggal dunia, ahli waris tidak mengakui adanya wasiat dari orang tuannya, sehingga maksud baik dari orang tuanya untukberamal saleh tidak terlaksana.

e) Batalnya Wasiat

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukumam lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untukmembuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

(2) Wasiat menjadi bataal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

f) Shigat/Ikrar

Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis maupun dengan isyarat. Isi dari Kompilasi Hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari pasar 194 sampai dengan pasal 209, seperti sebagai berikut: Pasal 194:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tampa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Terhadap pasal 194 ayat (1), tidak diketahui mengapa KHI memberi batasan pada umur 21 tahun yang, berbeda dengan hukum perkawinan yang menentukan ukuran kedewasaan adalah umum 17 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagai batas kedewasaan.

Selanjutnya syarat dan rukun wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ditetapkan secara khusus rincian syarat dan rukun wasiat wajibah.

Akan tetapi dengan melihat pada bunyi pasal 209 harta Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya

g) Kadar Pemberian Wasiat

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (spertiga) harta. Sebgaiman tertmaktub dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Penerapan adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pasal 209 dengan cara pemahaman bahwa jumlah 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan

itupun hanya diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim agama dapat menetapkan bagiannya hanya 1/6 harta agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan tetap memelihara hubungan sosial antara mereka.

Jadi dalam penentuan besarnya jumlah harta yang harus diberikan pewasiat kepada penerima wasiat adalah tidak boleh lebih dari 1/3 itupun apabila tidak ada ahli waris, dan jikalau ada ahli waris yang ditinggalkan dan ahli waris yang ditinggalkantersebut merasa 1/3 itu terlalu banyak maka para hakim agama dapat menetapkan bagian anak angkat hanya 1/6. Hal itu dilakukan demi menjaga kemashlahatan antara ahli waris dan anak angkat yang ditinggalkan. Dan wasiat tersebut wajib diberikan sekalipun ahli waris tidak menyetujuinnya.

E. Tujuan Wasiat Wajibah Menurut KHI

Dalam fikih Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar‟i tidak memperoleh dari jalur faraidh, pada sisi lain keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu akan memberikan mudharat bagi ahli waris.

Pendapat tersebut didasarkan kepada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa‟id bin Manshur dengan isnad yang sahih, berkata Ibn Abbas: “Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar”. Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasai secara marfu` dan rijal hadisnya orang-orang terpercaya. Kemudian Sayid Syabiq, Fikih al-Sunnah, tidak secara tegas menyebut anak angkat, dengan mengutip pendapat jumhur ulama yang menjelaskan: Jumhur ulama berpendapat :

barang siapa mewasiatkan sepertiga hartanya dijalan kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kepada kami dan Malik, dan nafi‟, dari Abdullah bin Umar ridha Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah sawbersabda: Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya akan ditulis oleh malaikat.

Selanjutkan dijelaskan di dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: *Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami Malik, dari Nafi`, dari Abdullah bin Umar ridha Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya akan ditulis oleh Malaikat.*

Berdasarkan nash-nash dan tafsir di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori mashlahah al-Ummah, maka:

1. Anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut: Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan dilarang meberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama.

2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orng tua angkatnya berdasarkan wasiat yang bersarnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) hart orng tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.

3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.

Haramnya merugikan ahli waris: seorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang dapat merugikan ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah saw: Islam tidak memudharatkan dan dimudharatkan. Besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah.

4. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.

5. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan anak angkat tersebut berhak atas wasiat wajibah dalam praktek dikumulasi dengan sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat wajibah tidak ada, karena ketentuan dalam KHI bersifat imperative, harusnya bersyarat merujuk kepada nash al-Qur‟an yang mensyaratkan pewaris meninggalkan harta banyak, demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata khairan.

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar`i tidak memperoleh bagian dari jalur faridh. Namun di sisi lain yang lain, keempat Imam Mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan mudharat bagi ahli

waris. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menegaskan status hukum wasiat itu. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak fardhu `ain, baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapat bagian warisan. Alasannya:

1) Andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi saw telah menjelaskan pula beliau menjelang meninggal, tidak berwasiat apa-apa.
2) Para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Namun menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqarrub kepada Allah SWT. Menurut Mayoritas Ulama, kebiasaan semacam itu dinilainya sebagai ijma‟ sukuti (konsesus secara tidak langsung). Bahwa wasiat bukan fardu`ain.
3) Wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia. Argumentasi yang diajukan Mayoritas Ulama, tidak cukup kuat meskipun rasional. Sebab bagaimanapun juga, tindakan wasiat ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang, apakah pada saat ia akan meninggal, mempunyai cukup harta atau tidak.

Wasiat wajibah yang ada dalam KHI di Indonesia lahir sebagai respon terhadap fenomena anak angkat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, minimal dalam beberapa lingkungan masyarakat, pengangkatan anak cenderung dihargai dan sering terjadi. Dan praktek pengangkatan anak yang dilakukan tersebut, tidak sama dengan apa yang dikenal

dengan istilah “tabanni” yang telah umum dikenal. Bila tabanni berarti pengalihan nasab dari orang tua asal kepada orang tua angkat, pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat kita hanya sebatas pemeliharaan, pemenuhan biaya hidup dan pendidikan, dan hubungan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang anak dengan orang tua, dan tidak sampai kepada pengalihan hubungan nasab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Praktek pengangkatan anak semacam ini, yang sangat berbeda dengan praktek tabanni, tentu saja tidak dapat dijangkau oleh lembaga hukum tabanni yang ada. Kepadanya perlu diberikan lembaga hukum khusus yang sesuai dengan nilai nilai keadilan yang hidup di tengah tengah masyarakat. Untuk merespon kenyataan sosial seperti ini, KHI mengakui lembaga pengangkatan anak. Kebolehan praktek pengangkatan anak, seperti yang dikemukakan di atas, dimuat dalam Pasal 71, huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di samping memberikan pengakuan terhadap lembaga pengangkatan anak, KHI juga memberikan pengakuan akan adanya hubungan hukum antara keduanya. Pengakuan terhadap adanya hubungan hukum tersebut dibuktikan oleh KHI dengan melahirkan konsep wasiat wajibah, sebagaimana termuat dalam pasal 209 aya (1) dan (2).

Meskipun hubungan hukum yang diberikan oleh KHI kepada anak angkat dan orang tua angkatnya tidak sekuat hubungan kewarisan (dalam hal ini hubungan nasab), hal ini setidaknya dapat dijadikan bukti bahwa KHI telah memberikan respon yang cukup kuat terhadap realitas hukum yang ada.

Adanya hak wasiat wajibah bagi anak angkat, sebaliknya bagi orang tua angkat, menjamin agar anak angkat ikut menikmati peninggalan dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya. Yang mendorong untuk memberikan jaminan agar keduanya dapat saling menikmati harta peninggalan dari salah satunya, adalah rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dengan kata lain, rasanya tidaklah adil bila anak angkat dan orang tua angkatnya, yang telah menjalin kasih sayang, tolong menolong, berbagi rasa serta saling melindungi, tidak mendapatkan bahagian apa-apa dari harta peninggalan salah satunya.

Fenomena sebagaimana yang dikemukakan di atas secara panjang lebar dikemukakan oleh Al-Yasa Abubakar dalam Wasiat Wajibah dan Anak Angkat. Menurut beliau, dalam masyarakat Indonesia, minimal dalam beberapa lingkungan masyarakat, dan karena berbagai alasan pengangkatan anak cenderung dihargai dan sering terjadi.

Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan oleh hukum adat (sebelum lahirnya KHI) sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas bahkan tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Seringkali anak angkat tidak memperoleh sedikitpun dari harta peninggalan orang tua angkatnya, karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat semasa hidupnya atau tidak tahu bahwa sebenarnya anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan darinya (menurut fiqh). Di samping itu cara yang lain seperti hibah, kadang-kadang juga tidak dapat berjalan dengan baik, mungkin setelah hibah terjadi, muncul pertengkaran antara keduanya.

Untuk memberikan jaminan agar anak angkat dan orang tua angkatnya dapat saling menikmati harta peninggalan dari masing-masingnya inilah KHI membuat sebuah lembaga hukum yang disebut wasiat wajibah. Tentu saja dengan konsep ini diharapkan tuntutan keadilan yang muncul, sehubungan dengan problem antara anak angkat dengan orang tua angkatnya ini, dapat teratasi. Dan jaminan agar mereka dapat saling menerima bahagian dari harta peninggalan dapat terlaksana.

Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat yang ditetapkan oleh KHI tersebut, menurut Muhammad Daud Ali, dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan seperti yang di sebutkan dalam huruf (h) Pasal 71, tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali di atas, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam KHI dalam menetapkan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat adalah dengan mengkompromikan antara hukum Islam dengan hukum Adat.

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak berhak menerima warisan dari anak angkatnya. Ketentuan hukum semacam ini, antara lain tersirat dalam firman Allah :

ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وماجعل أزواجكم الئ تظاهرون منهن أمهاتكم وماجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم لأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل {الأحزاب : 4}

Artinya: *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu adalah perkatanmu di mulutmu saja. Dan Allah menetukan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. al-Ahzab* : 4)

Ayat di atas menafikan adanya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, sebagaimana yang berlaku sebelum Islam, akibatnya antara keduanya tidak dapat saling mewarisi karena tidak memiliki syarat untuk saling mewarisi (dalam hal ini hubungan nasab).

Dengan adanya ayat tersebut jelas bahwa menurut hukum Islam antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Akan tetapi adanya kenyataan yuridis dalam hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam berbagai hal, termasuk dalam hal waris mewarisi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Berdasarkan kenyataan seperti inilah, menurut Abdullah Kelip, para ulama Indonesia setelah melakukan ijtihad dalam menyusun KHI, memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hukum kewarisan yang diberlakukan di Indonesia selaras dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Tentang penyelarasan hukum Islam dengan nilai keadilan, seperti yang dikemukakan di atas disebut sebagai siyâsah al-syar'iyyah. Rumusan pasal 209

yang ada dalam KHI itu mengisyaratkan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkatnya.

Penguasa, pembuat aturan menyadari bahwa aturan tegas faraid mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah bukan wilayah ijtihad yang bersifat abadi dan ta'abbudi, di sini siyasah seharusnya membantu penciptaan kondisi yang baik bagi berlakunya hukum syara'. Kendati demikian pembuat hukum dalam KHI memainkan siayâsah al-syar'iyah dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat, maksimal 1/3 jika dia tidak menerima wasiat biasa. Dengan menentukan wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan cara strategis untuk menjamin mereka ikut mengenyam harta peninggalan orang tua angkatnya, yang telah menjalin kasih sayang, tolong menolong, berbagi rasa, serta saling melindungi.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, Sularno tampaknya ingin mengatakan bahwa dalam hal-hal yang selama ini dianggap sebagai wilayah non ijtihad, dalam sisi-sisi tertentu jika kemaslahatan menghendaki, ternyata masih dapat disiasati. Artinya jika hukum waris yang ada tidak memungkinkan bagi terlaksananya tuntutan kemashlahatan, kita dapat beralih kepada hukum lain yang dikemas sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai serta tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Inilah barangkali yang disebutnya sebagai siyasah al-Syar'iyyah. Penulis melihat itu, karena wasiat wajibah, sebenarnya tidaklah murni wasiat. Padanya terdapat aspek-aspek yang persis sama dengan kewarisan, seperti sifatnya yang ijbariyah.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas tampaknya belum secara jelas mengemukakan sumber hukum wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI. Semuanya masih beredar di sekitar alasan kenapa wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat.

Untuk menjawab persoalan yang terakhir ini, dapat dikemukakan pendapat al-Yasa Abu bakar yang mengatakan bahwa landasan hukum yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat, sebagaimana yang diatur oleh KHI, sebagai bahagian dari fiqh hanyalah pertimbangan al-masâlîh al-mursalah, maksudnya dengan pertimbangan kemashlahatan dan adat sebahagian masyarakat kita (umpamanya keengganan untuk melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan) maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.

Dengan tidak menafikan pendapat pendapat terdahulu, dalam mencari landasan hukum wasiat wajibah menurut KHI, penulis lebih cenderung menguatkan pendapat yang terakhir ini, yaitu berdasarkan al-maslahah al-mursalah. Alasannya antara lain, konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam adalah konsep Hukum yang baru, yang secara khusus tidak ditemukan dalilnya pada Quran-dan Sunnah. Seperti yang diketahui bahwa dalam hukum Islam sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, dengan segala persyaratannya, dan belum ditemukan hukumnya secara jelas pada al-Quran dan Sunnah dapat dibenarkan dan diterima sebagai sebuah aturan hukum Islam. Inilah yang disebut Mashlahah al-Mursalah.

3. Syarat dan Rukun Wasiat Wajibah

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang hanya memuat satu pasal dan dua ayat tentang wasiat wajibah, tidak menyebutkan secara jelas syarat-syarat berlakunya wasiat wajibah. Akan tetapi dari dua teks ayat yang ada pada pasal tersebut dapat diangkat satu syarat yang dikandungnya, yaitu : Anak angkat atau orang tua angkat yang berhak menerima wasiat wajibah dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peningggalan salah satu dari keduanya, tidak menerima wasiat biasa.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pasal tersebut hanya membatalkan wasiat wajibah bagi yang telah menerima wasiat biasa dan tidak menyebutkan bentuk pemberian atau bentuk tasarruf yang lain. Tidak diketahui dengan jelas apakah bentuk-bentuk tasarruf seperti hibah dan lainnya yang diberikan semasa hidup dapat menjadikannya tidak berhak atas wasiat wajibah.

Demikian satu syarat wasiat wajibah yang berlaku menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Orang yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah

Sebenarnya secara tidak langsung pada pembahasan-pembahasan yang dikemukakan di atas telah disebutkan siapa yang berhak atas wasiat wajibah, namun demikian penulis ingin menegaskan kembali bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah menurut KHI adalah anak angkat, dan sebaliknya orang tua angkat.

Hak menerima wasiat wajibah anatara anak angkat dengan orang tua angkatnya berlaku secara timbal balik, anak angkat berhak atas peninggalan orang

tua angkatnya melalui wasiat wajibah, begitu pula sebaliknya.Dan wasiat wajibah tidak berlaku bagi saudara angkat atau saudara orang tua angkat.

Adapun yang dimaksudkan dengan anak angkat di sini, dijelaskan oleh pasal 171, huruf (h) yang berbunyi :

> Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dari bunyi pasal di atas dapat difahami bahwa anak angkat yang dimaksudkan oleh KHI adalah anak yang dalam pemeliharaan, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Secara inplisit pasal ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh KHI tidak sampai kepada pengalihan nasab dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Dan pengangkatan anak seperti ini lebih bersifat sosial, tidak untuk melanjutkan keturunan seperti yang umum dipraktekkan orang pada masa lalu.

Nazaruddin dalam tulisannya yang bertitelkan "Masalah adopsi dalam RUU Peradilan anak" menjelaskan:

> "Adopsi atau pengangkatan anak dilihat dari sejarahnya sudah sama tuanya dengan peradaban umat manusia di muka bumi ini. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya aturan adopsi dalam code of Hummarabi pada zaman Babylonia, k. l. 21 abad SM. Begitu juga dalam code of Justinian pada zaman Rumawi, k. l. 450 SM. kemudian berlanjut dalam Code civil Perancis pada zaman Napoleon tahun 1804 M. Demikian halnya yang terjadi di negara-negar kuno sperti Yunani, Tiongkok, Jazirah Arab dan beberapa negara Asia seperti India. Motif pelaksanaan adopsi di negara-negara itu sama, yaitu untuk meneruskan garis keturunan, demi mempertahankan keutuhan sistem kekeluargaan patrilinial (kebapakan). Anak angkat diputuskan hubungannya dengan orang tua asalnya berpindah ke garis keturunan orang tua adoptan. Sehingga anak yang bersangkutan menjadi anak kandungnya dan memperoleh segala hak-hak sepenuhnya seperti anak kandung".

Akan tetapi, menurut Nazaruddin, setelah Perang Dunia I dan II telah terjadi pergeseran motif dalam pelaksanaan adopsi. Adopsi tidak lagi didorong oleh motif kepentingan melanjutkan keturunan semata-mata, tetapi lebih didorong oleh motif kepentingan sosial anak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya anak-anak yatim dan anak-anak terlantar akibat peperangan tersebut.

KHI tampaknya merespon pengangkatan anak dengan motif yang kedua ini, yaitu semata-mata untuk kepentingan sosial anak yang bersangkutan. Respon terhadap pengangkatan anak dengan motif yang kedua ini mungkin dilakukan sebagai jawaban atas fenomena pengangkatan anak yang banyak terjadi di Indonesia. Di mana, seperti yang dikemukakan oleh Al-Yasa Abubabakar, bahwa pengangkatan anak di negara kita cenderung dihargai dan sering terjadi, terutama di dalam perkawinan yang tidak dikarunia keturunan.

Mereka yang tidak memperoleh keturunan tersebut tidak memilih perceraian atau poligami sebagai jalan keluarnya, tetapi mengambil salah seorang kerabat dekat bahkan orang asing untuk dipelihara sebagai anak asuh atau dipelihara.

Menurut syari’at Islam pengangkatan anak seperti ini tidak dilarang, tetapi dianjurkan. Tujuannya adalah untuk memelihara anak-anak yatim dan anak-anak terlantar agar mereka dapat memperoleh kasih sayang, pendidikan dan kesejahteraan hidup, bukan untuk menjadikannya sebagai anak kandung apalagi untuk meneruskan keturunan.

Praktek pengangkatan anak seperti inilah yang diakui oleh KHI melalui pasal 171 huruf (h) seperti yang dikemukakan di atas. Dan kepada mereka diberikan hak untuk menerima bagian dari peninggalan orang tua angkatnya

melalui wasiat wajibah. Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat dengan motif kepentingan sosial anak angkat tersebut merupakan solusi hukum yang cukup beralasan yang diberikan oleh pemegang otoritas hukum di Indonesia dalam merespon sebuah fenomena sosial yang ada dan yang terjadi di Indonesia.

Demikianlah orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang belum benerima wasiat sebelumnya dari yang meninggal. Dan jumlah harta sebagai wasiat wajibah dibatasi dengan sepertiga dari harta peninggalan.

Melalui Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. melalui jalan wasiat wajibah, menetapkan anak kandung non muslim (anak perempuan kandung) mendapatkan bagian yang sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan saudara kandung pewaris yang beragama non muslim berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian saudara kandung yang beragama Islam.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/AG/2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari

pewaris melalui lembaga wasiat wajibah yang besarnya sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui wasiat wajibah kepada non muslim dan juga anak tiri.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang muslim kepada anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 diterbitkan untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/201028 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut juga memberikan porsi dari harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah bagi anak tiri.

BAB IV
PERBANDINGAN KONSEP WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM DAN KHI DI INDONESIA

A. Aspek Kesamaan

Ibn Hazm meskipun tidak menyebutkan term wasiat wajibah secara eksplisit, tetapi memiliki pemikiran tentang wasiat yang memiliki korelasi dan relevansi dengan term wasiat wajibah. Yaitu adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta peninggalan si mayit yang diberikan kepada orang tertentu yang memiliki kedekatan emosional dan nasab, namun tidak termasuk ahli waris disebabkan perbedaan agama, perbudakan maupun disebabkan terhalang oleh ahli waris terdekat. Pemberian bagian dari warisan tersebut dilakukan atas dasar wasiat meskipun si mayit tidak berwasiat secara hakiki dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah atau hakim dapat memaksa ahli warisnya untuk melaksanakan hal tersebut sehingga wasiat wajibah sifatnya bukan hanya *diniy*, tetapi juga qadhai.

Secara substansi (relevansi on topic), wasiat wajibah menurut Ibn Hazm memiliki korelasi dan hubungan yang sangat erat dengan wasiat yang ada di Indonesia terutama dalam tiga hal berikut, yaitu:

1) Adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta peninggalan si mayit atas nama wasiat yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan nasab dan emosional dengan si mayit, namun tidak termasuk ahli waris, meskipun si mayit tidak melakukan wasiat secara hakiki;

2) kewajiban untuk mengeluarkan harta peninggalan si mayit atas nama wasiat tersebut sifatnya diniy dan qadhâî (berdasarkan putusan/penetapan hakim);
3) ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan si mayit atas dasar wasiat wajibah., keempat, wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

B. Aspek Perbedaan

Perbedaan konsep wasiat wajibah antara pemikiran Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam adalah terhadap orang yang berhak menerima wasiat wajibah.

Menurut Ibn Hazm bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang tua, dan kerabat, baik disebabkan karena tidak memiliki hak waris, maupun disebabkan karena orang tua atau kerabat yang sudah tidak beragama Islam (non muslim) wajib diberi wasiat. Karena Ibn Hazm menganggap bahwa orang tua dan kerabat itu adalah orang-orang yang tidak boleh ditelantarkan sekalipun mereka tidak mendapat hak waris ataupun telah keluar dari agama Islam, dan oleh karena orang tua dan para kerabat itu sudah tidak memiliki hak waris makannya diberikan wasiat wajibah.

Untuk masalah harta yang ditinggalkan, walaupun harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak, maka wasiat itu tetap harus dilakukan, demi terpenuhinya kewajiban wasiat.

Ibn Hazm adalah salah seorang yang beraliran mazhab Ad-Dhahiri, yaitu sebuah aliran yang hanya bermetode pada al-Quran dan Hadis dalam menggali suatu hukum, sehingga Adanya pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat kepada orang tua dan kerabat, karena beliau mengambil arti zahir atau arti harfiah nas al-Quran dan hadis, hal itu dikarenakan Ibn Hazm menganggap ayat wasiat yang telah dicantumkan dalam al-Quran adalah mutlak dan tidak di mansukh oleh hadis yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Sedangkan dalam KHI hak wasiat wajibah lebih diperuntukan kepada anak angkat, dengan alasan banyaknya pengangkatan anak di Indonesia, dimana anak yang di angkat sebagai anak sejak kecil, dipelihara bahkan dikasih sayangi layaknya sebagai anak sendiri. Persoalannya adalah dalam beberapa kasus ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia saudara orang tua angkat akan datang dan mengambil harta peninggalan orang tua angkat tampa memperdulikan nasip anak angkat. Alasan mereka didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnyu. Berdasarkan norma inilah, beberapa kasus terlantarnya anak angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka memungkinkan timbulnya pemikiran untuk melindungi mereka.

Atas dasar ini pula Kompilasi Hukum Islam menunjuk wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat bukan pada cucu seperti yang ada di Mesir dan umum Negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Sebab para cucu dalam Kompilasi Hukum Islam telah mendapat bagian mereka melalui ahli waris pengganti.

Ketentuan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dengan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI, antara keduanya terdapat persamaan. Dalam hal ini antara Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mewajibkan adanya wasiat. Dan dalam penentuan kadar perolehan harta atau benda yang diberikan kepada penerima wasiat antara keduanya Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama memberikan batasan untuk tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewasiat. Ibn Hazm dengan KHI mendasarkan pendapat tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw yang berbunyi:

Artinya: *Dari Sa"ad bin Abi Waqaas, ia berkata: Saya berkata ya Rasulullah! Saya mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisi saya melainkan seorang anak perempuan saya, oleh karena itu, bolehkah saya bershadaqa dengan dua pertiga harta saya? Sabdanya "Tidak". Saya bertanya: bolehkah saya bershadaqah dengan seperdua? Sabdanya: "Tidak". Saya bertanya: bolehkah dengan sepertiga? Sabdanya "Boleh sepertiga, tetapi sepertiga itu banyak, karena sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu di dalam keadaan berkecukupan, lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka di dalam keadaan papa, meminta-meminta kepada manusia".*

Hadis tersebut memberi batasan bahwa maksimal wasiat itu adalah sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, agar supaya keturunannya atau ahli warisnya tidak akan merasakan kesusahan dalam hidupnya.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1) Ibn Hazm memberikan wasiat wajibah tersebut kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris namun tidak berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut disebabkan beda agama, perbudakan dan karena ter-hijab. Sedangkan dalam aturan Hukum Islam di Indonesia wasiat wajibah bukan hanya kepada ahli waris yang berbeda agama, tetapi juga menjangkau kepada anak angkat/ orang tua angkat,

anak tiri, anak yang lahir di bawah tangan dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

2) Ibn Hazm menetapkan agar wasiat wajibah tersebut dipandang telah dilaksanakan, maka kerabat yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut minimal terdiri dari tiga orang sedangkan dalam sistem hukum Islam di Indonesia baik Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengatur hal tersebut.

C. Aspek Relevansi

Wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm adalah wasiat yang wajib diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh hak waris lagi, dan penunjukan penerima wasiat tersebut mutlak di berikan kepada orang tua atau kerabat yang masih memiliki hubungan nasab dengan pewasiat. Dan dalam hal berapa banyak hak perolehan wasiat yang harus diberikan itu tergantung dari ahli waris yang di tinggalkan, dan pemberiannya dapat diberikan sejumlah yang mereka anggap layak asalkan tidak melebihi 1/3 harta dengan batas minimal 2/3 dari jumlah wasiat yang di izinkan, dan tidak merugikan ahli waris yang di tinggalkan.

Ibn Hazm menyatakan wasiat boleh diberikan ke pada seluruh kerabat yang tidak mewarisi dan boleh juga dipilih hanya kepada tiga orang saja. Dan yang berkewajiban melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat, dan apabila orang yang meninggal dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut, dan dilaksanakan oleh ahli waris yang ditinggalkan.

Menurut Ibn Hazm ada wasiat yang wajib dan ada wasiat yang sunat (ikhtiariah). Wasiat wajib diperuntukan kepada kerabat yang tidak mewarisi sedangkan wasiat ikhtiariah terserah kepada keinginan si pewasiat. Dan seorang pewasiat bebas memilih anggota kerabat yang akan dia beri wasiat, asal jumlahnya tidak kurang dari tiga orang. Sekiranya dia ingin melakukan wasiat ikhtiariah di samping wasiat wajib itu, maka hanya boleh dalam batas sepertiga dari jumlah wasiat yang diizinkan.

Kewajiban wasiat menurut Ibn Hazm bersifat qada`i, dalam arti ahli waris yang ada akan bertindak untuk melakukan wasiat atas nama orang yang telah meninggal sekiranya dia tidak berwasiat. Dan wasiat wajibah tersebut berkenaan dengan anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena terhijab maupun karena terhalang.

Wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibn Hazm dan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila di tinjau dari segi penerima wasiat sangat tidak sejalan karena Ibn Hazm mencantumkan orang tua dan kerabat sebagai penerima wasiat, sedangkan Kompilasi Hukum Islam meberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Dan apabila ditinjau dari segi syarat harta yang harus diwasiatkan Ibn Hazm tetap mengharuskan atau mewajibkan wasiat sekalipun harta yang ditinggalkan itu tergolong sedikit, namun harta yang ditinggalkan tetap harus di sedekahkan demi terpenuhinya kewajiban wasiat tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu mengharuskan adanya pemberian wasiat tersebut, karena lebih melihat kepada kondisi harta dan ahli waris yang ditinggalkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat.

Ibn Hazm berpendapat bahwa kewajiban wasiat itu tetap ada sekalipun seorang sebelum meninggal tidak melakukan wasiat tetap saja ahli waris atau pemegang wasiat yang ditinggalkan berkewajiban mengeluarkan harta si pewaris sesuai dengan pertimbangan dan ketulusan masing-masing, demi terlaksananya kewajiban wasiat tersebut. Dan dalam hal siapa saja yang berhak menerima wasiat Ibn Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat sebagai penerima wasiat dengan batas tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan sekiranya pewasiat tidak mewasiatkannya kepada kerabat, maka dua pertiga (2/3) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga (1/3) yang diserahkan sesuai dengan "wasiat asli".

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam membuat terobosan baru dengan memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sebagaimana pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anak angkatnya.

Dengan demikian penulis berkesimpulan antara wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibn Hazm dengan wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam KHI itu, memiliki perbedaan dari sisi pendekatan hukum, sekaligus dalam hal realisasi hukum *(legal realization).* Sehingga hemat penulis selanjutnya menilai kebutuhan hukum terbaru, membuat Majelis Hakim hingga kasasi dalam hal ini melakukan pembaharuan hukum yang semangatnya sama dengan dinamisnya gagasan Ibn Hazm tentang wasiat wajibah.

B. Saran.

Adapun kritik dan saran penulis, mengingat wasiat wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut hukum, maka diharapkan kepada pemangku kepentingan (pemerintah) untuk membuat peraturan yang progresif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran mujtahid terdahulu seperti Ibn Hazm; kepada paraktisi hukum penulis menyarankan agar selalu memberikan pendampingan hukum terhadap kebutuhan hukum masyarakat pada umumnya, apalagi konteks harta pewaris yang masanya akan sampai pada setiap individu; dan yang terakhir penulis juga menyarankan kepada akademisi untuk bersinergi secara vertikal (pemerintah) dan horizontal (masyarakat), memberikan narasi hukum yang efektif ke tengah-tengah kehidupan sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

al-`Arabi, Ibn. *Aḥkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), jilid I

al-Ainaini, Badran Abu. 1982. *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*. (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah)

al-Amruzi, M. Fahmi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. 1, Jakarta)

Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. (Jakarta : Rajawali Press)

al-Jaziri, Abdurrahman. 1991. *al-Fiqh 'ala Mazahibu al-Arba'ah*. (Beirut : Dar al-Fikr)

al-Khafif, Ali. 1962. *Ahkam al-Wasiyah Buhuts al-Muqaranah*, Tadhammanat syarh Qanun al-Wasiyah al-Wajibah, (Ma`hat al-Dirasat al-Arabiyah al-`Aliyah)

al-Nasai, Imam. *Sunan al-Nasai*. Syarh al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi wa hasyiyah li al-Imam al-Sindi, Jilid III, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi)

al-Syiba'i, Mustafa. 1961. *Ahkam al-Ahliyah wa al-Wasiyah*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah)

Ash-Shidieqhy, Hasby. 1997. *Fikih Mawaris*. (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra)

Bakar, al-Yasa Abu. 1996. *Wasiat Wajibah dan Anak Angkat*. dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 29 Th.VII, (Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA ISLAM)

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press)

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz. 3-4, (Beirut : 'Alimu al-Kitab)

Coulson, Noel J. 1964. *Conflics and Tentions in Islamic Yurisprudence*, (Edinburg: Edinburg University Press)

Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Juz. III. (Mesir : Mathbaah Musthafa Muhammad)

Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Mawaris Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press)

Harahab, M. Yahya. 1993. *Materi Kompilasi Hukum Islam*. dalam Muhammad Mahfud MD, Dkk (ed) Peradilan agam dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta :UII Press)

Hazm, Ibn. 1970. *Al-Muhalla*, X, (Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah)

Hazm, Ibn. 2016. *Al-Muhalla,* Alih bahasa Andi, Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam)

Kelip, Abdullah. *Beberapa Catatan Efektifitas KHI*. dalam M. Mahfud M.D, Dkk (ed)

Ma'luf, Louis. 1973. *al-Munjid*. (Beirut: Dâr al-Masyriq)

Mali, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadits-Hadits Mutafaq Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah*. (Jakarta: Prenada Media).

Mudzar, M. Atho. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press)

Muhibbin, Moh. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia,* (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika)

Nazaruddin, 1996. *Masalah Adopsi dan RUU Peradilan Anak*, dalam Mimbar Hukum (Jurnal), Nomor 25, Th. VII, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA ISLAM)

Nofiardi. 2009. *Wasiat Wajibah Dan Perkembangannya,* Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 1

Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*, VI, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah)

Sabiq, Sayyid 2006. *Fikih Sunnah,* Alih bahasa Nor Hasanuddin, (Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara)

Subhani, Ja`far. 2002. *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih,* (Cet. 2, Jakarta: PT. Lentera Basritama)

Sularno. 1997. *Siyasah Syar'iyah Dalam KHI (Tela'ah terhadap Hukum Kewarisan),* dalam Jurnal hukum Islam Al-Mawarid, (Yogyakarta : Fak Syari'ah UII)

Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Gaya Media Pratama)

Yahya, Mukhtar dan Factchurrahman. 1988. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka)

Yunus, Assaad. *Hukum Kewarisan Islam.* (Cet. 1; Jakarta: PT. Alqushwa).

Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VIII, (Damaskus: Daar al-Fikr)